Hastuti Olivia, Azhari, Dominggus Sijauta,
Wahyu Mustika Rani, Evi Maulida Yanti,
Siti Sunaidah

AZ-ZAHRA
MEDIA SOCIETY

OPTIMALISASI DANA DESA

UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Editor :
Hartanti Dewi, S.ST., M.M.
Hendra Sahputra, S.E., M.S.A.

OPTIMALISASI DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

OPTIMALISASI DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis:
Hastuti Olivia, Azhari, Dominggus Sijauta,
Wahyu Mustika Rani, Evi Maulida Yanti, Siti Sunaidah

Editor:
Hartanti Dewi, S.ST., M.M.
Hendra Sahputra, S.E., M.S.A.

AZ-ZAHRA
MEDIA SOCIETY

OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis:
Hastuti Olivia, Azhari, Dominggus Sijauta,
Wahyu Mustika Rani, Evi Maulida Yanti, Siti Sunaidah

Editor:
Hartanti Dewi, S.ST., M.M.
Hendra Sahputra, S.E., M.S.A.

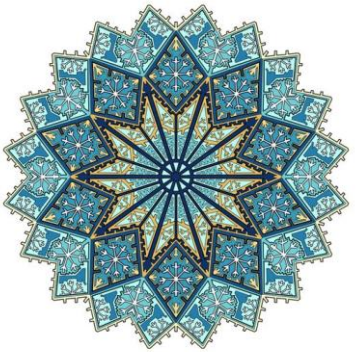
ISBN:
978-623-89327-9-5

Desain Cover:
Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:
Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
Anggota IKAPI
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
http://azzahramedia.com



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul *"Optimalisasi Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan"* dapat diselesaikan dan dihadirkan kepada para pembaca. Buku ini merupakan upaya untuk memberikan panduan yang komprehensif dan mendalam terkait pengelolaan keuangan desa yang efektif guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Dana desa, yang telah dialokasikan oleh pemerintah, memiliki potensi besar untuk mendorong percepatan pembangunan di pedesaan. Namun, pemanfaatan dana tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek tata kelola keuangan, partisipasi

masyarakat, hingga inovasi ekonomi di desa. Buku ini hadir untuk memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus menawarkan model pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Pada bagian pertama buku ini, pembaca akan disuguhkan dengan pemahaman mendasar mengenai tata kelola keuangan desa yang menguraikan pentingnya manajemen keuangan desa yang baik, prinsip-prinsip yang harus dipegang, serta tantangan yang sering muncul dalam implementasinya. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besaran dana yang disediakan, tetapi juga pada cara pengelolaan yang tepat dan efisien.

Buku ini juga mengangkat pentingnya akuntansi syariah dalam pengelolaan dana desa, sebagai salah satu pendekatan yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip syariah menawarkan solusi yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi landasan kuat dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai inovasi ekonomi kreatif di desa memberikan perspektif baru tentang bagaimana desa dapat berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi lokal melalui kreativitas dan inovasi. Bagian ini juga menyajikan contoh-contoh nyata dari berbagai desa yang telah berhasil memanfaatkan potensi lokal mereka untuk menciptakan produk kreatif dan berdaya saing. Tak kalah penting, pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan menjadi fokus lainnya dalam buku ini. Pendidikan dan pelatihan merupakan elemen kunci yang tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga

memperkuat daya saing dan kapasitas lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

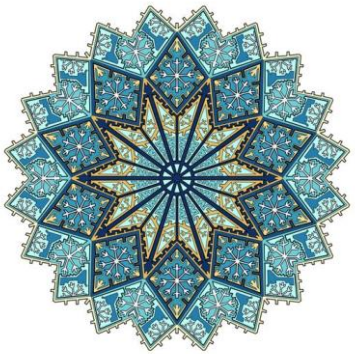
Di bagian akhir, buku ini menutup dengan kajian mengenai kewirausahaan sosial di desa. Pembangunan berbasis kearifan lokal dan wirausaha sosial memiliki peran penting dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, dimana setiap anggota masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat sosial.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi panduan praktis bagi berbagai pihak, baik pemerintah desa, akademisi, maupun masyarakat luas, dalam memanfaatkan dana desa secara optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan. Semoga buku ini dapat berkontribusi dalam menciptakan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga apa yang telah kita upayakan bersama mendapatkan ridha Allah Swt. Amin.

Deli Serdang, 25 September 2024 M
21 Rabiulawal 1446 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku ini hadir sebagai panduan praktis yang merangkum tantangan, solusi, dan strategi pengelolaan dana desa, dengan tujuan mendukung pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan dimulai dari pentingnya tata kelola keuangan desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan dana desa secara optimal. Buku ini juga menyoroti penerapan akuntansi syariah sebagai landasan etis dalam pengelolaan keuangan, inovasi ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Bagian terakhir buku ini menyajikan perspektif mengenai kewirausahaan sosial yang berbasis kearifan lokal, sebagai pendekatan untuk menggerakkan ekonomi desa secara inklusif.

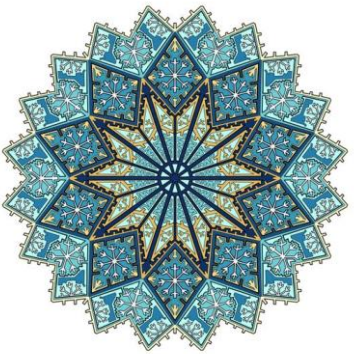
Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah desa, akademisi, serta para

praktisi yang terlibat dalam pembangunan desa. Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Selamat membaca!

Salam,

Hartanti Dewi, S.ST., M.M.
Hendra Sahputra, S.E., M.S.A.
Editor



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARv

KATA PENGANTAR EDITORix

DAFTAR ISIxi

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: TANTANGAN DAN SOLUSI.....1

A. Pentingnya Tata Kelola Keuangan Desa yang Baik.....1
B. Peran Keuangan Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan.....3
C. Tantangan yang Dihadapi Desa dalam Pengelolaan Keuangan5
D. Kerangka Hukum Tata Kelola Keuangan Desa6
E. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Desa.....9
F. Pengelolaan Dana Desa.....11
G. Peran Teknologi dalam Tata Kelola Keuangan Desa13
H. Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....15
I. Peran Pendampingan Desa oleh Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa17

OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....19
A. Pentingnya Dana Desa.....19
B. Optimalisasi Dana Desa20
C. Alokasi Dana Desa23
D. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa24
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....27

AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.....31
A. Pengertian Akuntansi Syariah.....31
B. Keuangan Desa.....33
C. Kaitan Akuntansi Syariah dengan Pengelolaan Keuangan Desa.....38

INOVASI EKONOMI KREATIF DI DESA.....45
A. Konteks dan Pentingnya Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.....45
B. Ekonomi Kreatif dan Agenda *Global SDGs*47
C. Ekonomi Kreatif dan Relevansinya dengan Kondisi Terkini di Indonesia dan Malaysia.....49
D. Konsep dan Teori Inovasi Ekonomi Kreatif.....52
E. Studi Kasus Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa.....54
F. Strategi Pengembangan Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa58
G. Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa62

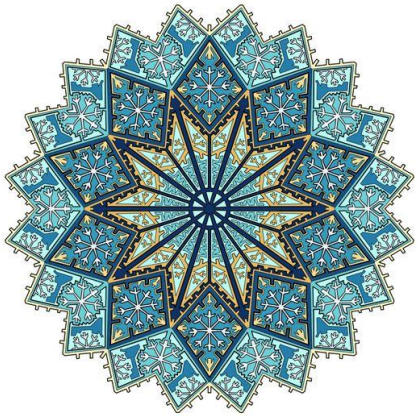
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN69
A. Pendahuluan.....69
B. Pendidikan sebagai Pilar Pemberdayaan74
C. Pelatihan sebagai Pendorong Peningkatan Keterampilan.....77
D. Dampak Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.....78
E. Penguatan Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan di Desa.....79

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA: MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL.....81
A. Pendahuluan.....81
B. Kewirausahaan.....82
C. Kewirausahaan Sosial di Desa84
D. Perekonomian Berbasis Kearifan Lokal.....88

DAFTAR PUSTAKA93

GLOSARIUM.....105

BIOGRAFI PENULIS



PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: TANTANGAN DAN SOLUSI

A. Pentingnya Tata Kelola Keuangan Desa yang Baik

Tata kelola keuangan desa yang baik merupakan landasan utama bagi terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa (Arifian & Djasuli, 2024). Dengan pengelolaan yang tepat, dana desa dapat dialokasikan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Jamaluddin et al., 2018). Tata kelola yang baik juga memungkinkan aparat desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat (Mais & Palindri, 2020).

Di era desentralisasi fiskal, pengelolaan dana desa yang akuntabel bukan hanya menjadi tuntutan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Christia & Ispriyarso, 2019). Tata kelola

keuangan desa yang baik juga penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Transparansi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan setiap elemen masyarakat untuk memantau proses penggunaan anggaran (Gaol et al., 2024), sehingga menutup celah bagi tindakan korupsi dan kecurangan. Akuntabilitas yang tinggi akan menjamin bahwa setiap pengeluaran desa sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang telah disepakati bersama (Juardi et al., 2018). Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa yang baik menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan adil, serta berperan dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok desa.

Tata kelola keuangan desa yang baik dapat dicapai melalui beberapa langkah strategis yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta perencanaan yang matang. Penerapan transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan memastikan seluruh informasi terkait penggunaan anggaran mudah diakses oleh masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, penggunaan media informasi desa, dan pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa terkait alokasi dana.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui peruntukan dana desa dan ikut serta dalam mengawasi pelaksanaannya, sehingga mendorong terciptanya kepercayaan antara pemerintah desa dan warga. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa harus ditegakkan dengan prosedur pelaporan dan evaluasi yang sistematis. Aparat desa perlu melakukan pencatatan keuangan yang detail, rapi, dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta audit eksternal oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat memperkuat pengelolaan dana desa agar selaras dengan perencanaan awal. Selain itu, penting juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga prioritas pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan tata kelola yang baik ini, desa mampu mengoptimalkan penggunaan dana secara efisien dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Peran Keuangan Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan

Keuangan desa memainkan peran yang sangat vital dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah, desa memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang berorientasi pada jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keuangan desa menjadi instrumen penting dalam mendukung perwujudan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di tingkat desa, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan.

Dana desa memungkinkan setiap desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara

berkelanjutan. Keberadaan dana desa juga berperan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Melalui alokasi dana yang terarah dan akuntabel, desa dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi desa. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal yang didukung oleh dana desa, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dapat menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian desa secara mandiri. Dengan demikian, dana desa tidak hanya bermanfaat secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga kesinambungan sumber daya dan kelestarian lingkungan, yang menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dana desa berperan sebagai katalisator utama dalam pembangunan berkelanjutan dengan memberikan kemampuan bagi pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengalokasian dana ini memberikan fleksibilitas kepada desa untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan tantangan yang ada di wilayahnya. Melalui perencanaan yang tepat, desa dapat memfokuskan anggaran pada proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur publik, dan investasi dalam pendidikan. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat desa dapat merasakan manfaat yang dihasilkan. Dengan memaksimalkan penggunaan dana desa, pembangunan di tingkat lokal dapat lebih berkesinambungan dan berkontribusi pada pencapaian target-target *SDGs.*

Pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan tidak hanya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika dana desa digunakan secara bertanggung jawab dan efektif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi ini esensial untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga desa, sehingga hasilnya dapat berkelanjutan. Selain manfaat langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, dana desa juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa melalui pengembangan usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mandiri dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

C. Tantangan yang Dihadapi Desa dalam Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah masalah korupsi, di mana terjadi penyalahgunaan wewenang dan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Korupsi dalam pengelolaan dana desa dapat melemahkan efektivitas program pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Meski dana desa dirancang untuk memperkuat desa, jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, dana tersebut justru dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,

sehingga tidak memberikan dampak yang diharapkan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengawasan yang ketat serta mekanisme akuntabilitas yang kuat menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di tingkat desa.

Selain korupsi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Kurangnya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa sering kali menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Ketika informasi terkait anggaran, pengeluaran, dan hasil-hasil program pembangunan tidak dipublikasikan secara terbuka, masyarakat desa sulit untuk ikut serta dalam mengawasi dan menilai efektivitas penggunaan dana. Hal ini dapat menciptakan celah untuk terjadinya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa yang berkelanjutan.

D. Kerangka Hukum Tata Kelola Keuangan Desa

1. Undang-Undang yang Mengatur Keuangan Desa

Kerangka hukum tata kelola keuangan desa di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi yang mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana desa. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, yang memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola keuangan secara mandiri. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan potensi lokal. UU Desa juga mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta memberikan panduan mengenai pembagian dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). UU ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa.

Selain UU Desa, terdapat sejumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memperkuat kerangka hukum terkait tata kelola keuangan desa. Salah satunya adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memberikan pedoman teknis tentang bagaimana desa harus mengelola keuangannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Permendagri ini juga menetapkan prosedur pengawasan internal dan eksternal atas keuangan desa serta mekanisme audit untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui peraturan ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi dalam penggunaan dana desa. Peraturan-peraturan ini bersama-sama membentuk fondasi hukum yang kuat bagi desa untuk

mengelola keuangannya secara efektif dan bertanggung jawab.

2. Tata cara Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan proses penting dalam tata kelola keuangan desa, yang berfungsi sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta operasional pemerintahan desa. Penyusunan APBDes dilakukan secara partisipatif, di mana perangkat desa bersama masyarakat merumuskan rencana anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas desa. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang menjadi dasar bagi penetapan APBDes. RKPDes disusun berdasarkan musyawarah desa yang melibatkan perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, sehingga tercipta perencanaan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat desa.

Setelah RKPDes disusun, kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa melakukan pembahasan lebih lanjut untuk merumuskan draft APBDes. APBDes harus memuat secara rinci seluruh sumber pendapatan desa, termasuk dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli desa, serta perencanaan pengeluaran yang mencakup belanja operasional pemerintahan desa dan belanja untuk kegiatan pembangunan. Setelah disepakati, APBDes harus disahkan dalam rapat bersama BPD, kemudian diajukan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk dievaluasi dan disetujui. Pengesahan ini memastikan bahwa APBDes selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan APBDes ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bersama masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan keuangan desa, khususnya dalam memastikan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagai representasi masyarakat, BPD berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa dan perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan. BPD berperan aktif dalam menyetujui dan mengevaluasi rencana anggaran desa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang dibiayai dari dana desa. Melalui fungsi pengawasannya, BPD memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan dengan baik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan potensi korupsi. Dengan demikian, BPD berperan sebagai pengawal tata kelola keuangan desa yang baik dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat desa.

E. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Desa

Prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa memainkan peran kunci dalam memastikan pengelolaan dana desa yang berintegritas dan berkelanjutan. Transparansi merupakan prinsip utama yang menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang alokasi anggaran, pengeluaran, dan hasil dari

berbagai program desa, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyimpangan. Dengan informasi yang jelas dan tersedia, masyarakat dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara langsung.

1. Akuntabilitas
 Kewajiban pemerintah desa untuk memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penggunaan dana desa. Pelaporan yang baik memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini juga mendukung evaluasi yang objektif terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Partisipasi
 Melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, proses perencanaan dan pelaksanaan program desa menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Partisipasi ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi, karena masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kepentingan bersama.

3. Efisiensi dan Efektivitas
 Optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Prinsip ini menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan memberikan manfaat yang

signifikan bagi masyarakat. Dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas, pengelolaan keuangan desa dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

F. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa melibatkan berbagai sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Dana Desa adalah salah satu sumber utama yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan secara langsung kepada desa dengan tujuan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Besarnya dana desa ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendanaan tambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ADD digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh dana desa. Alokasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan lokal. Selain itu**,** bantuan keuangan dari pemerintah juga mencakup berbagai bentuk hibah atau subsidi yang diberikan untuk mendukung proyek-proyek spesifik, seperti pengembangan infrastruktur, program kesehatan, atau pendidikan. Bantuan ini sering kali disertai

dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh desa agar dana tersebut dapat diterima dan digunakan secara efektif. Pengelolaan yang baik terhadap berbagai sumber dana ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan desa.

1. Pelaporan dan Audit Penggunaan Dana Desa

Pelaporan dan audit penggunaan dana desa merupakan komponen krusial dalam tata kelola keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan transparansi (Rahmawati et al., 2023), akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran desa. Pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara berkala dan mencakup penyajian laporan keuangan yang rinci, meliputi realisasi anggaran, sumber pendapatan, serta pengeluaran untuk berbagai program dan kegiatan. Laporan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat desa untuk memastikan keterbukaan informasi. Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk memungkinkan masyarakat, lembaga pengawas, dan pihak-pihak terkait untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Audit penggunaan dana desa merupakan proses evaluasi independen yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal untuk menilai kepatuhan, akurasi, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan, dokumen pendukung, serta proses-proses administrasi terkait pengeluaran dana. Hasil dari audit memberikan

rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses audit yang rutin dan berkualitas tinggi membantu mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan jaminan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif. Dengan adanya sistem pelaporan dan audit yang baik, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Peran pemerintah daerah dan pihak berwenang perlu melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan dana desa, termasuk peningkatan pelatihan untuk perangkat desa, penguatan mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya pelaporan dan audit yang ketat, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

G. Peran Teknologi dalam Tata Kelola Keuangan Desa

Teknologi memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan desa dengan menyediakan alat dan sistem yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa. Penggunaan sistem informasi keuangan desa (SIKD) memungkinkan pengelolaan anggaran secara terintegrasi dan real-time, yang memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan penggunaan dana desa. Sistem ini

mendukung proses perencanaan anggaran dengan menyediakan data yang akurat dan terkini, serta mempercepat proses pelaporan dan audit dengan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan manipulasi data.

Teknologi memberikan manfaat signifikan dalam mempermudah pengawasan dan pelaporan keuangan desa dengan menyediakan alat yang mendukung efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses-proses tersebut. Sistem informasi berbasis teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara *real-time,* sehingga mempermudah pemantauan penggunaan anggaran dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan cepat. Selain itu, teknologi informasi memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang otomatis dan terstandarisasi, yang mengurangi risiko kesalahan manual dan meningkatkan konsistensi pelaporan. Dengan adanya *platform* digital yang memungkinkan akses terbuka dan publikasi laporan secara *online*, masyarakat dapat dengan mudah memantau dan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan keuangan desa, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Teknologi juga mendukung sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, dengan memungkinkan pelaporan dan evaluasi yang lebih cepat dan efisien oleh pihak-pihak pengawas dan auditor.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memperkuat transparansi dengan menyediakan *platform* untuk publikasi laporan keuangan secara *online*, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memantau penggunaan dana desa. Teknologi ini juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan melalui aplikasi dan portal interaktif, yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan dan melaporkan potensi

penyimpangan. Penggunaan ***blockchain*** dalam sistem keuangan desa, meskipun masih dalam tahap pengembangan di beberapa daerah, menawarkan solusi untuk menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat dipertanggungjawabkan, yang lebih lanjut memperkuat akuntabilitas dan mengurangi risiko korupsi. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam tata kelola keuangan desa tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Implementasi sistem keuangan digital untuk pencatatan keuangan desa sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem keuangan digital menyediakan *platform* yang memungkinkan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan secara *real-time,* yang mengurangi risiko kesalahan manusia dan manipulasi data. Dengan sistem ini, semua transaksi dan laporan keuangan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat dan pengawas. Hal ini tidak hanya mempermudah proses audit dan pengawasan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Implementasi sistem keuangan digital memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal, sesuai dengan perencanaan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

H. Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat penerapan tata

kelola yang baik. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dan pengetahuan memadai dalam pengelolaan keuangan. Banyak desa menghadapi kekurangan dalam hal pelatihan dan kapasitas teknis bagi perangkat desa, yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi anggaran dengan efektif. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, pelaporan yang tidak akurat, dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana.

Solusi untuk mengatasi kendala ini meliputi peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa terkait pengelolaan keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Program pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan keterampilan SDM dalam mengelola keuangan dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah dapat menyediakan dukungan teknis dan bimbingan melalui konsultan atau tenaga ahli untuk membantu desa dalam menyusun dan mengawasi APBDes secara lebih efektif. Penggunaan sistem informasi keuangan digital juga dapat membantu mengurangi beban administrasi dan mempermudah proses pelaporan, sehingga memungkinkan perangkat desa untuk mengelola anggaran dengan lebih efisien meskipun dengan keterbatasan SDM. Melalui upaya-upaya ini, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi pemberdayaan aparat desa melalui pelatihan dan pendidikan keuangan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa. Program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan

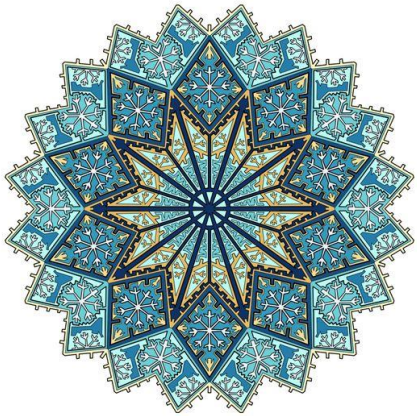
pemahaman aparat desa mengenai prinsip-prinsip akuntansi, peraturan perundang-undangan, serta teknik-teknik pelaporan dan audit keuangan. Pendidikan keuangan yang mencakup aspek praktis dan teoretis akan membekali aparat desa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara efisien, serta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang akurat. Selain itu, pelatihan dapat mencakup penggunaan teknologi informasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Dengan memberdayakan aparat desa melalui pendidikan yang komprehensif, desa dapat mencapai tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan program-program pembangunan desa.

I. Peran Pendampingan Desa oleh Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Desa

Pendampingan desa oleh pihak ketiga, seperti akademisi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa. Akademisi dan LSM sering kali memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman luas dalam pengelolaan keuangan serta praktek tata kelola yang baik. Melalui pendampingan ini, mereka dapat memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan konsultasi yang diperlukan untuk membantu perangkat desa dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan efektif. Pendampingan ini juga mencakup pembimbingan dalam penerapan sistem informasi keuangan, pemahaman peraturan perundang-undangan, serta metode

evaluasi dan audit, sehingga meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Peran pihak ketiga dalam pendampingan desa penting untuk memastikan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akademisi dan LSM dapat berfungsi sebagai pengawas independen yang membantu memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana desa, serta mendorong pelaporan yang jujur dan akurat. Mereka juga dapat berperan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan adanya pendampingan yang efektif dari pihak ketiga, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih baik, mengurangi potensi penyimpangan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.



OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Pentingnya Dana Desa

Salah satu tujuan utama dana desa adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan sumber daya yang dibutuhkan desa untuk mengatasi prioritas pembangunan mereka sendiri (Hardianto, 2022). Dengan mendesentralisasikan pengambilan keputusan dan alokasi pendanaan, program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi lokal dan kepemilikan inisiatif pembangunan. Selain itu, dana desa dipandang sebagai cara untuk memperkuat tata kelola di tingkat desa dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Secara keseluruhan, program ini memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat pedesaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui dana desa, desa dapat berinvestasi dalam proyek infrastruktur, seperti membangun jalan, sekolah, dan klinik kesehatan, yang

secara langsung menguntungkan warganya. Hal ini mengarah pada peningkatan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan. Pada intinya alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Endah, 2020; Harahap, 2021).

Dengan memberi desa lebih banyak kendali atas pembangunan mereka sendiri, dana desa menumbuhkan rasa kebanggaan dan persatuan masyarakat, yang mengarah pada pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan di seluruh Indonesia. Dalam jangka panjang, program ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan positif yang langgeng dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya.

Secara keseluruhan, implementasi dana desa telah berperan penting dalam memberdayakan masyarakat lokal dan mempromosikan swasembada. Rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang datang dengan mengelola proyek pembangunan mereka sendiri telah menyebabkan rasa persatuan dan kerja sama yang lebih besar di antara penduduk desa. Hasilnya, program ini telah mampu memenuhi kebutuhan dan prioritas khusus di tingkat akar rumput, memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan dukungan dan investasi yang berkelanjutan, dana desa memiliki potensi untuk mengubah daerah pedesaan di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan datang.

B. Optimalisasi Dana Desa

Optimalisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan atau

yang diharapkan (Estianggari *et al.*, 2022). Inisiatif untuk mengoptimalisasikan dana desa merupakan bagian yang penting, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan merencanakan dan memprioritaskan proyek dengan cermat, para pemimpin desa bekerja dengan rajin untuk memaksimalkan dampak dana dan memenuhi kebutuhan penduduk desa yang paling mendesak. Melalui manajemen yang transparan dan akuntabel, mereka berusaha untuk membangun kepercayaan di antara masyarakat, menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan atas pencapaian kolektif mereka.

Pada dasarnya dana desa hanya bergantung pada dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun demikian sebenarnya banyak dana yang dapat diperoleh oleh desa melalui beberapa sumber diantaranya dana *corporate social responsibility,* dunia industri, atau hibah dengan skema mitra dengan perguruan tinggi (Michael, 2023). Namun demikian hal tersebut dapat menyebabkan pemerintah desa tidak mandiri dalam hal pengelolaan keuangan jika hanya berharap dari transfer pusat saja (Anggara, 2021).

Seiring dengan desa yang terus tumbuh dan berkembang, optimalisasi dana desa akan memainkan peran penting dalam mempertahankan kesuksesan mereka dan mengamankan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Dengan visi bersama dan komitmen untuk maju, para pemimpin desa berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap dolar digunakan dengan bijak dan efisien.

Dengan terlibat dengan masyarakat dan mencari masukan dari warga, mereka dapat membuat keputusan yang tepat yang mencerminkan prioritas dan nilai-nilai penduduk desa. Melalui kolaborasi dan kerja sama, desa siap untuk mengatasi tantangan dan menangkap peluang untuk

tumbuh dan berkembang. Bersama-sama, mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Namun demikian hambatan terbesar dalam partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa salah satunya adalah lemahnya baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu (Syamsi, 2014).

Salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan dana desa adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Tanpa mekanisme pengawasan dan pemantauan yang tepat, ada risiko dana salah urus atau disalahgunakan, yang menyebabkan distribusi yang tidak adil dan dampak terbatas pada pengembangan masyarakat. Kepemimpinan tranformasional akan berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Muhammad Yasir, 2023).

Selain itu, kurangnya kapasitas dan keahlian di tingkat lokal dapat menghambat perencanaan dan implementasi proyek yang efektif, yang semakin memperburuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Sangat penting untuk mengatasi masalah ini melalui inisiatif pengembangan kapasitas, memperkuat struktur tata kelola, dan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lokal. Hanya dengan mengatasi tantangan ini, kita dapat benar-benar membuka potensi penuh dana desa dan memberdayakan masyarakat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif peningkatan kapasitas dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan kepada para pemimpin lokal dan anggota masyarakat untuk memanfaatkan dana desa secara efektif dan melaksanakan proyek pembangunan. Memperkuat struktur tata kelola dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan proses

pengambilan keputusan yang efisien, yang mengarah pada hasil yang lebih berdampak dan berkelanjutan.

Peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lokal dapat memfasilitasi kolaborasi dan pembagian sumber daya, memaksimalkan dampak dana desa dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan dalam masyarakat pedesaan (Hardianto, 2022). Dengan mengatasi tantangan ini secara langsung, kita dapat menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif dan adil yang menguntungkan semua anggota masyarakat. Hal dapat dilakukan seperti peran camat dalam membina dan mengawasi dana desa sangat dibutuhkan (Rusmawijaya, 2022).

C. Alokasi Dana Desa

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya membutuhkan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan (Dewi and Sapari, 2020). Alokasi dana desa dipertimbangkan dengan cermat dan transparan, dengan pembaruan rutin yang diberikan kepada pengelola dana desa tentang bagaimana sumber daya digunakan. Dengan memprioritaskan kegiatan atau proyek yang akan memiliki dampak terbesar dan manfaat jangka panjang, para pemimpin desa dapat memastikan bahwa kebutuhan penduduk saat ini dan masa depan terpenuhi. Pendekatan strategis untuk penganggaran dan alokasi sumber daya ini telah menumbuhkan rasa kepercayaan dan akuntabilitas dalam masyarakat, yang mengarah pada peningkatan dukungan dan partisipasi dalam inisiatif lokal. Hasilnya, desa dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien, pada akhirnya menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang yang menyebutnya sebagai rumah.

Alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan BUMDEs yang dimiliki oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (Anggara, 2021). Salah satu contoh dari pendekatan strategis ini adalah keputusan untuk berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur desa, seperti memperbaiki jalan dan memperluas pilihan transportasi umum. Dengan menangani bidang-bidang utama ini, para pemimpin desa tidak hanya meningkatkan kehidupan sehari-hari penduduk tetapi juga menyiapkan panggung untuk pertumbuhan dan pembangunan di masa depan.

Selain itu, desa juga berfokus pada investasi dalam layanan pendidikan dan perawatan kesehatan, memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses ke sumber daya dan peluang penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Melalui perencanaan dan kolaborasi yang cermat, desa telah mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Akibatnya, desa ini telah melihat peningkatan peluang ekonomi, dengan bisnis baru dibuka dan bisnis yang sudah ada berkembang pesat. Penduduk juga melaporkan kualitas hidup yang lebih tinggi, dengan peningkatan akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan yang mengarah pada individu yang lebih sehat dan lebih berpendidikan.

D. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan aspek kunci lain dari komitmen desa terhadap keberlanjutan. Alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel (Yohanes Oci, Heru Wahyudi and Zakaria Habib Al-Ra'zie, 2023). Dengan memastikan bahwa semua keputusan keuangan dibuat secara terbuka dan dengan masukan dari

masyarakat, penduduk dapat percaya bahwa sumber daya mereka digunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Tingkat transparansi ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan di antara penduduk tetapi juga berfungsi sebagai model bagi masyarakat lain untuk mengadopsi praktik keuangan mereka sendiri.

Selain itu, desa secara teratur menerbitkan laporan yang merinci kegiatan dan hasil keuangannya, memungkinkan akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan dalam proses pengelolaan dananya. Dengan memprioritaskan transparansi dalam pengelolaan dana, desa menunjukkan dedikasinya terhadap pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan etis untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dana desa sangat dibutuhkan pengetahuan yang memadai seperti akuntansi pemerintahan (Saputra and Fitriwati, 2023).

Pelaksanaan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi Masyarakat memberikan dampak terhadap pembangunan desa (Jaa, Sulistyo and Setiyowati, 2020). Komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas ini tidak luput dari perhatian, karena desa telah menerima pengakuan atas praktik keuangannya dari berbagai badan dan organisasi pemerintahan. Kepemimpinan desa memahami pentingnya menjaga kepercayaan dan keyakinan publik tentang bagaimana uang pembayar pajak digunakan, dan mereka berusaha untuk menjunjung tinggi standar integritas keuangan tertinggi. Dengan memberikan contoh yang kuat untuk diikuti oleh orang lain, pemerintah desa membantu membentuk budaya transparansi dan tanggung jawab di bidang keuangan publik. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjaga kepentingan penghuninya tetapi juga

menetapkan tolok ukur untuk manajemen keuangan etis yang dapat dicapai oleh orang lain.

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas ini terbukti dalam proses penganggaran desa, yang menyeluruh dan didokumentasikan dengan cermat. Setiap tahun, pimpinan melakukan tinjauan komprehensif terhadap proyeksi pendapatan dan pengeluaran, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan ahli di bidangnya. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa anggaran secara akurat mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, sekaligus mempromosikan rasa kepemilikan dan dukungan di antara penduduk. Salah satu contoh yang dapata diterapkan adalah tekhnologi informasi desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dana desa yang dikelola (Pratama et al., 2021).

Selain itu, desa secara teratur menerbitkan laporan keuangan dan pembaruan di situs webnya, memberikan akses mudah ke informasi tentang bagaimana uang pembayar pajak dialokasikan dan dibelanjakan. Dengan bersikap proaktif dan terbuka tentang praktik keuangannya, desa tidak hanya memenuhi kewajiban fidusianya kepada konstituennya, tetapi juga menumbuhkan budaya kepercayaan dan akuntabilitas yang menguntungkan semua orang yang terlibat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa merupakan organisasi sektor publik yang harus membuat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa (Pratama, Lestari and Pratiwi, 2022).

Tingkat transparansi dan keterlibatan ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan penduduknya, yang mengarah pada komunitas yang lebih terinformasi dan diberdayakan. Ketika warga merasa mendapat informasi dan terlibat dalam proses

pengambilan keputusan, mereka lebih mungkin untuk mendukung dan berpartisipasi dalam inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, komitmen desa terhadap transparansi dan kolaborasi keuangan memberikan contoh positif bagi desa lain, menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Pemerintah desa harus menyadari pentingnya transparansi dalam mengelola dana desa tersebut (Pratama, Lestari and Pratiwi, 2022).

Dengan memprioritaskan transparansi dan keterlibatan masyarakat, desa ini menumbuhkan budaya kepercayaan dan akuntabilitas yang penting untuk tata kelola yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, penduduk lebih cenderung merasakan rasa memiliki dan kebanggaan di desa mereka, yang mengarah ke komunitas yang lebih bersemangat dan kohesif untuk generasi yang akan datang. Dedikasi desa terhadap keterbukaan dan kolaborasi berfungsi sebagai model bagi kotamadya lain untuk diikuti, menginspirasi standar tata kelola baru yang memprioritaskan kebutuhan dan suara masyarakat.

E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Pertanggungjawaban dana desa tidak hanya menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara pejabat pemerintah daerah dan warga. Dengan secara aktif melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, desa memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif mencerminkan beragam kebutuhan dan perspektif penduduknya. Dengan adanya pendamping desa dan partisipasi masyarakat berdampak kepada pemberadayaan masyarakat di pedesaan

(Rivaldi, 2021). Pendekatan inklusif ini tidak hanya memperkuat struktur komunitas, tetapi juga mempromosikan rasa keterlibatan dan pemberdayaan sipil diantara penduduknya.

Melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan, desa mampu mengatasi tantangan dan peluang yang kompleks dengan cara yang responsif dan mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini telah mengarah pada penerapan program dan layanan inovatif yang telah sangat meningkatkan kualitas hidup warga. Keterbukaan informasi publik bagi penggunaan dana desa adalah bentuk dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Yoppy, Mina, Risno Fality, 2021). Dengan memprioritaskan inklusivitas dan transparansi dalam tata kelolanya, desa ini telah menumbuhkan rasa kepercayaan dan kerja sama yang kuat antara pejabat pemerintah dan masyarakat luas. Hasilnya, desa telah menjadi model untuk pemerintahan lokal yang efektif dan adil, menunjukkan kekuatan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan perubahan positif. Melalui mekanisme komunikasi dan umpan balik yang berkelanjutan, desa telah mampu mengatasi masalah mendesak dan beradaptasi dengan kebutuhan warganya yang terus berkembang.

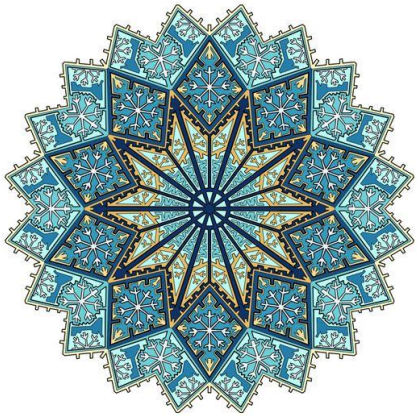
Selain itu, dengan menghargai dan memasukkan masukan dari warganya, desa telah mampu mengatasi masalah dan kekhawatiran secara tepat waktu dan efektif. Pendekatan proaktif ini telah membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi antara anggota masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Namun demikian hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih ada kelemahan dalam hal pikiran, tenaga, keahlian dan waktu masyarakat (Syamsi, 2014).

Akibatnya, desa telah melihat peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif dan program, yang pada akhirnya mengarah pada komunitas yang lebih bersemangat dan berkembang untuk dinikmati semua orang. Secara keseluruhan, dedikasi desa terhadap inklusivitas dan transparansi telah terbukti menjadi faktor kunci dalam kesuksesan dan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Dengan mendorong komunikasi terbuka dan secara aktif melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, desa telah mampu menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan di antara anggota masyarakatnya.

Tanggung jawab bersama ini telah mengarah pada rasa persatuan yang lebih kuat dan kemauan yang lebih besar untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Partisipasi masayarakat sangat dibutuhkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dana desa (Kartika, 2012). Akibatnya, desa telah menjadi model bagi komunitas lain yang ingin meningkatkan keterlibatan penduduk dan membangun rasa kebersamaan yang lebih kuat. Komitmen desa terhadap inklusivitas dan transparansi terus menjadi kekuatan pendorong di balik kesuksesan dan pertumbuhan positifnya yang berkelanjutan. Warga merasa diberdayakan dan dihargai, mengetahui bahwa suara mereka didengar dan pendapat mereka penting. Hal ini telah menumbuhkan budaya kepercayaan dan kolaborasi, di mana semua orang bekerja sama untuk kemajuan masyarakat.

Dengan memprioritaskan kebutuhan dan kekhawatiran warganya, desa telah mampu menciptakan lingkungan yang mendukung dan berkembang yang menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti. Seiring dengan desa yang terus berkembang, dedikasinya untuk komunikasi terbuka dan keterlibatan penduduk tidak diragukan lagi akan tetap

menjadi yang terdepan dari kesuksesannya sebagai pilar memberdayakan masyarakat,



AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Beberapa tahun terakhir ini ekonomi syariah menjadi semakin populer, dan banyak negara mulai menganggapnya sebagai salah satu solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan sistem perekonomian mereka saat ini. Ekonomi syariah menurut Qardahawi (2000) merupakan ekonomi yang berdasarkan pada Ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Swt., tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, yaitu ajaran yang sesuai dengan Alquran dan Sunah (Hadis) serta sesuai dengan hakikat tujuan ekonomi syariah yaitu mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Allah Swt. berfirman dalam Alquran Surat At-Taubah Ayat 105:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

> "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu".

Bekerja merupakan kegiatan yang membawa pada keampunan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

> "Barang siapa di waktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan" (HR. Thabrani dan Baihaqi).

Seiring dengan pesatnya ekonomi syariah, begitu pula halnya bidang akuntansi syariah juga terus berkembang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip hukum yang baku dan tetap yang bersumber dari syariah Islam, yang dapat digunakan oleh akuntan sebagai kaidah dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Akuntansi syariah diturunkan dari berbagai bukti sejarah dan Alquran Surah Al-Baqarah, ayat 282, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang bertujuan untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah, yang dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*. Perkembangan akuntansi syariah juga ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia

internasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa penggerak dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Perkembangan akuntansi syariah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan sering diadakannya seminar, *workshop*, diskusi, dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi syariah mulai dari perbankan, perusahaan asuransi, dan pegadaian sampai pada sektor pendidikan semuanya dengan menggunakan syariah.

Namun, jumlah dokumen yang menyarankan dan mencerminkan proses perjuangan pengembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas. Begitu pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Faktanya adalah banyak orang tidak tertarik dengan topik ini, baik sebagai bagian dari kehidupan akademis maupun sebagai ilmu pengetahuan, sehingga pada akhirnya sejarah akuntansi syariah sebagian besar masih belum diketahui.

B. Keuangan Desa

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, selain akuntansi syariah terdapat juga bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan. Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam

pertangungjawaban, manajerial, dan pengawasan. (Nordiawan, 2012).

Akuntansi pemerintahan diterapkan tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga pada tingkat daerah, sehingga memerlukan akuntabilitas terhadap seluruh anggaran dan seluruh kegiatan yang dilakukan. Namun demikian, mungkin masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, terutama di pedesaan, yang belum memahami dengan baik tentang rekening pemerintah. Dengan adanya pembangunan, desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk, dan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, desa perlu diperkuat agar menjadi mandiri, progresif, dan kuat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015). Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah :

1. Masyarakat Desa.
2. Perangkat Desa.
3. Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa yaitu:

1. Anggaran.
2. Buku Kas.

3. Buku Pajak.
4. Buku Bank.
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Beberapa kelemahan Akuntansi Desa yang diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti penerimaan dan pengeluaran yang bersifat non kas tidak tercermin dalam laporan keuangan, dan laporan operasional tidak dapat disusun.
2. Penggunaan *single entry* menyebabkan laporan kekayaan milik desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi "aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas". Laporan kekayaan milik desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi dari satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih diragukan.
3. Tidak ada kewajiban membuat laporan atas keuangan sehingga informasi yang diberikan belum tentu informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan.
4. Belum terlihat proses konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer melalui APBD.

Standar Akuntansi Desa kemudian diturunkan menjadi Akuntasi Desa merupakan pedoman tata cara kerja akuntansi

secara lebih seragam, baku dan berulang. Pengurangan cara kerja menghasilkan perfeksi dan peningkatan kecepatan kerja. Sistem mengatur siapa, mengerjakan apa, bagaimana, untuk suatu tujuan spesifik.

Desa perlu membuat pedoman yang baik tentang Sistem Akuntansi Desa, agar laporan keuangan lebih terjamin. Sistem berorientasi pada hal-hal yang penting saja seperti masalah akuntansi saja, agar pelaksanaan akuntansi selalu terlindungi, identitas nama dan kompetensi pejabat dalam rantai kegiatan akuntansi termasuk dalam sistem akuntansi, untuk berbasis pertanggungjawaban berbagai tugas akuntansi dan penilaian kinerja yang bersangkutan. Semakin kompeten, semakin kuat dalam pengendalian internal. Prinsip dasar sistem akuntansi desa adalah sebagai berikut:

1. Sistem keuangan dan sistem akuntansi desa dibangun berdasarkan prinsip akuntanbilitas fisikal dan akuntabilitas operasional.

 Akuntabilitas fisikal adalah pertanggungjawaban kepatuhan akan hukum dalam memperoleh pendapatan dan melaksanakan belanja desa. Akuntabilitas operasional adalah tentang efektivitas dan efisien desa melaksanakan APB Desa, proyek konstruksi, program dan kegiatan desa. Prinsip dasar dari akuntabilitas adalah:

 a. Pertanggungjawaban setiap program, proyek, kegiatan yang diperlukan desa.
 b. Dapat diaudit.
 c. Laporan keuangan sesuai dengan ASP Desa.
2. Seluruh transaksi keuangan didokumentasikan dengan dokumentasi dari pihak luar atau dibuat sendiri sebagai bukti transaksi.
3. Desa membuat daftar dokumen yang diperoleh dari pihak luar dan daftar tersebut masuk dalam pedoman sistem.

4. Desa membuat daftar dokumen yang harus dibuat sendiri dan daftar tersebut masuk dalam pedoman sistem.
5. Kabupaten dan kecamatan mengawasi dan menjamin desa melakukan akuntansi desa sesuai dengan ASP Desa.
6. Laporan Keuangan Desa diterbitkan dan ditandatangani kepala desa berpotensi diperiksa direktorat pajak, kementrian keuangan, badan musyawarah desa, BPK, NPKP, satuan pengawasan internal kabupaten dan KPK.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan desa wajib menjelaskan dana desa berasal dari APBN dan bantuan keuangan berasal dari provinsi.
8. Catatan Atas Laporan Keuangan desa wajib mengungkapkan transaksi pajak, pungutan retribusi desa.
9. Desa membuat pedoman sistem keuangan dan akuntansi desa.
10. Laporan keuangan desa auditan dan laporan keuangan bukan auditan menjadi bagian laporan tahunan desa.
11. Secara berkala Kepala Desa memeriksa kepatuhan aparatur desa pada pedoman sistem keuangan dan akuntansi desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal

entitas pemerintah daerah yang memerlukan. (Halim dan Kusufi, 2012).

Menurut Halim dan Kusufi (2012), dijelaskan bahwa tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.
2. Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan dating.
3. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

C. Kaitan Akuntansi Syariah dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban entitas ekonomi atas pengguna dan pengolahan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itulah laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat evaluasi karena

menyediakan informasi keuangan entitas tersebut serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga niatnya akan jadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (pemerintah, BPD, dan masyarakat) dan tujuan umum tersebut.

Beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain:

1. Mengetahui tingkat efektivitas, efisien dan kebermanfaatan pengelolahan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.
2. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan.
3. Sebagai alat evaluasi yang lebih *informative* tentang kinerja aparatur desa tentang utamanya kepala desa.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan atau pun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimilki desa.
5. Sebagai wujud real implementasi atas transaparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan praktis bagi entitas lain.

Akuntansi syariah kaitannya dalam pengelolaan keuangan desa mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan Hukum Islam, yang menekankan pada etika, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana dan aset. Prinsip dasar akuntansi syariah, terdiri dari:

1. Kepatuhan Syariah. Akuntansi syariah harus sesuai dengan hukum Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan haram (hal-hal yang dilarang). Pengelolaan keuangan desa harus memastikan

bahwa semua transaksi dan investasi sesuai dengan prinsip syariah.

2. Keadilan dan Transparansi. Prinsip akuntansi syariah menekankan keadilan dalam semua transaksi keuangan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semua transaksi harus adil bagi semua pihak dan laporan keuangan harus jelas dan dapat diakses oleh masyarakat.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Etika. Akuntansi syariah mengharuskan bahwa semua pengelolaan dana harus mempertimbangkan dampak sosial dan etika. Desa harus menggunakan dana dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari kegiatan yang merugikan atau tidak etis.

Penerapan akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri dari:

1. Pencatatan Transaksi
 Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan cermat dan akurat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang mematuhi ketentuan syariah, seperti menghindari transaksi yang melibatkan bunga atau spekulasi.

2. Pengelolaan Dana
 Dana desa harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk penggunaan dana untuk proyek yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak melibatkan kegiatan yang dilarang. Misalnya, investasi harus dilakukan dalam sektor-sektor yang halal (diperbolehkan) dan menghindari sektor yang haram.

3. Laporan Keuangan
 Laporan keuangan harus mencerminkan prinsip syariah dan menyajikan informasi yang jujur dan transparan. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan mencakup semua transaksi, serta memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan desa.

4. Audit Syariah
 Audit syariah dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Auditor syariah akan memeriksa apakah semua aktivitas keuangan telah mematuhi hukum Islam dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Implementasi akuntansi syariah, terdiri dari:

1. Pendidikan dan Pelatihan
 Agar akuntansi syariah dapat diterapkan dengan efektif, aparat desa perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penerapannya. Ini termasuk pemahaman tentang hukum Islam yang relevan dengan keuangan.

2. Pembuatan Kebijakan
 Desa perlu membuat kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip syariah. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan.

3. Penerapan Teknologi
 Penggunaan teknologi informasi dalam sistem akuntansi dapat membantu memastikan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan transparan. Sistem akuntansi berbasis

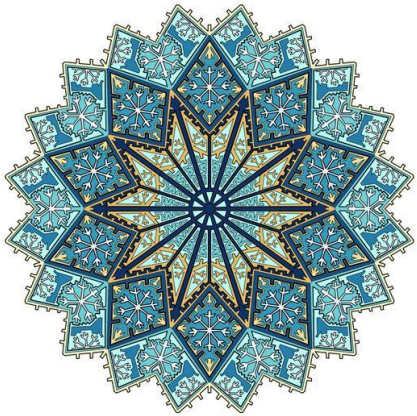
syariah dapat dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menyediakan laporan yang sesuai.

4. Keterlibatan Masyarakat
 Masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan dan pelaporan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan harapan dan kepentingan mereka. Ini juga membantu dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Contoh implementasi akuntansi syariah di desa, sebagai berikut:

1. Program Zakat dan Sedekah. Dana zakat, infak, atau sedekah yang diterima desa harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan sosial yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Proyek Pembangunan. Dalam proyek pembangunan desa, akuntansi syariah memastikan bahwa semua kontrak dan transaksi tidak melibatkan riba atau spekulasi. Misalnya, kontrak kerja harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.
3. Investasi Desa. Jika desa melakukan investasi, akuntansi syariah memastikan bahwa investasi tersebut berada dalam sektor-sektor yang halal dan tidak melibatkan kegiatan yang dilarang oleh syariah. Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa.

Dengan menerapkan akuntansi syariah, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tidak hanya membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.



INOVASI EKONOMI KREATIF DI DESA

A. Konteks dan Pentingnya Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

1. Konteks Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa

Desa di Indonesia memiliki tradisi, budaya, dan sumber daya alam yang luar biasa. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda dalam hal seni, kerajinan tangan, makanan tradisional, dan produk berbasis alam seperti tenun tradisional, bambu, atau rotan. Pemanfaatan potensi ini untuk menghasilkan barang dan jasa baru dengan nilai tambah ekonomi menghasilkan inovasi ekonomi kreatif di desa (S, Vivian Forinta, 2015).

Saat ini, desa memiliki peluang besar untuk memasarkan barang mereka di pasar lokal, nasional, dan internasional di tengah perkembangan teknologi digital. Misalnya, produk kreatif desa dapat diakses oleh pelanggan dari seluruh dunia melalui *platform e-commerce* dan media sosial (S, Vivian Forinta, 2015).

2. Pentingnya Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa

Bisnis kreatif di desa berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi nasional selain meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Ini adalah beberapa alasan penting untuk inovasi ini:

a. Penciptaan Lapangan Kerja Lokal

Menciptakan lapangan kerja sendiri melalui inovasi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif membuka peluang baru, terutama bagi kaum muda, dari pada bergantung pada pekerjaan yang tidak stabil di kota atau pertanian. Misalnya, seorang pemuda desa dapat mendirikan bisnis desain grafis, fotografi, atau kerajinan lokal yang khas.

b. Pengembangan Potensi Lokal

Sumber daya lokal dapat dioptimalkan dengan ide baru. Ini menjaga budaya, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, barang-barang seperti batik, ukiran kayu, dan anyaman tradisional tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi tetapi juga memiliki daya jual di pasar *global*.

c. Pengurangan Urbanisasi

Ketika ekonomi kreatif berkembang di desa, orang tidak perlu lagi bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ini membantu mengurangi tekanan urbanisasi yang berlebihan pada kota-kota besar dan menjaga keseimbangan antara pembangunan desa dan kota (Wesnawa, 2022).

d. Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional
 Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik), sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,4% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada tahun 2020. Kontribusi ini dapat meningkat jika desa mendukung ekonomi kreatif, meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Beberapa desa di Indonesia telah berhasil memanfaatkan inovasi kreatif untuk mengembangkan ekonomi lokalnya. Misalnya Desa Penglipuran di Bali, desa ini terkenal karena mempertahankan tradisi arsitektur Bali yang unik dan mengembangkan industri pariwisata berbasis budaya. Produk lokal, seperti kerajinan bambu dan kain tradisional, menjadi daya tarik wisatawan dan sumber pendapatan utama desa (IGD Agung Suprastayasa, 2022).

Desa Nglanggeran di Yogyakarta berhasil mengembangkan pariwisata berbasis alam dengan membuat produk lokal seperti coklat yang terbuat dari bahan-bahan lokal dan kegiatan wisata edukasi pertanian. Ini meningkatkan pendapatan desa dan menarik minat investor untuk mengembangkan lebih banyak potensi lokal.

B. Ekonomi Kreatif dan Agenda *Global SDGs*

Ekonomi kreatif telah diakui sebagai salah satu pilar penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs),* khususnya dalam pengurangan kemiskinan (*SDG* 1) dan pembangunan berkelanjutan (*SDG* 8, 9, 11, dan 12).

1. **Ekonomi Kreatif dan Pengurangan Kemiskinan *(SDG 1)***

 Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dengan menawarkan pekerjaan baru yang melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Industri kreatif seperti kerajinan tangan, desain, kuliner, musik, dan seni menawarkan peluang bagi mereka yang memiliki modal terbatas untuk memulai bisnis skala kecil. Karena padat karyanya, sektor ini mampu menyerap karyawan yang sebelumnya sulit mendapat akses ke sektor resmi (Throsby, n.d., 2010).

 UNESCO (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ekonomi kreatif dapat meningkatkan inklusi sosial dan menciptakan lapangan kerja. Studi ini menekankan peran industri kreatif dalam mengurangi kemiskinan, terutama di negara berkembang, yang memiliki potensi budaya yang kaya tetapi belum dimanfaatkan dengan baik.

2. Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG 8, 9, 11, 12*)

 SDG 8 menginginkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak, jadi ekonomi kreatif sangat relevan. Dengan bergantung pada penggunaan sumber daya lokal, daur ulang, dan inovasi hijau, sektor ini dikenal sebagai sektor yang berkelanjutan secara lingkungan. *SDG 9* (Inovasi, Infrastruktur, dan Industrialisasi) berkaitan dengan ekonomi kreatif, yang mendorong inovasi berbasis budaya dan teknologi. Ekonomi kreatif sering memadukan teknologi digital dengan kearifan lokal untuk menghasilkan produk dan layanan baru yang mendorong pembangunan berkelanjutan (Florida, R. 2002).

SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) memberikan penekanan khusus pada peran ekonomi kreatif dalam memperkuat identitas lokal dan memajukan kehidupan perkotaan. Seni dan budaya dapat membuat kota lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan (UNESCO, 2013).

Selain itu, ekonomi kreatif terkait erat dengan *SDG 12,* yaitu Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. Seiring dengan agenda *global* untuk mengurangi limbah dan konsumsi berlebihan, banyak pelaku industri kreatif berkonsentrasi pada penggunaan bahan-bahan yang berkelanjutan dan praktik produksi yang ramah lingkungan.

C. Ekonomi Kreatif dan Relevansinya dengan Kondisi Terkini di Indonesia dan Malaysia

1. Potensi Besar Ekonomi Kreatif di Pedesaan

Meskipun desa-desa di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak budaya, tradisi, dan sumber daya alam yang luar biasa, mereka belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Peluang besar untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan muncul ketika ekonomi kreatif menggunakan sumber daya dan inovasi budaya lokal. Tema ini dipilih karena pentingnya mempelajari bagaimana potensi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata (Mere et al., 2023).

2. Mendukung Pembangunan yang Merata

Akses ke pendidikan, teknologi, dan infrastruktur ekonomi sangat terbatas di banyak daerah pedesaan di Malaysia dan Indonesia. Ada kemungkinan bahwa inovasi ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih

merata, mengurangi perbedaan antara kota dan pedesaan. Diharapkan bahwa topik ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya strategi yang didasarkan pada potensi lokal untuk pembangunan nasional.

3. **Agenda *Global* Seperti *SDGs* dan Ekonomi Hijau**
 Tema ini juga sangat terkait dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *(SDGs)* di seluruh dunia, terutama yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan (*SDG 1*), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*SDG 8*), inovasi dan infrastruktur (*SDG 9*), dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*SDG 12*). Desa dapat memanfaatkan ekonomi kreatif untuk menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan yang menggunakan sumber daya lokal dengan cara yang efektif dan ramah lingkungan (Mere et al., 2023).

Berikut relevansi dengan Kondisi Terkini di Indonesia dan Malaysia:

1. Peningkatan Fokus pada Ekonomi Kreatif
 Pemerintah Indonesia telah memperhatikan sektor ekonomi kreatif sejak didirikannya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang sekarang merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung kewirausahaan dan inovasi di sektor kreatif, termasuk di pedesaan. Di Malaysia, Rencana Malaysia ke-12 berfokus pada pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang teknologi, media, dan seni budaya.

2. Digitalisasi dan Akses Teknologi di Pedesaan
 Sejak didirikannya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yang sekarang merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah Indonesia telah memperhatikan sektor ekonomi kreatif. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong kewirausahaan dan inovasi di sektor kreatif, termasuk di pedesaan. Di Malaysia, Rencana Malaysia ke-12 menekankan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang media, seni, dan teknologi (Porter, M. E.,1990).

3. Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi
 Pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 menantang bagi Indonesia dan Malaysia. Desa, sebagai pusat ekonomi, sangat berperan dalam mendorong pemulihan. Desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan dengan meningkatkan inovasi di sektor ekonomi kreatif. Fakta bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu bagian penting dari rencana pemulihan ekonomi kedua negara dalam jangka panjang membuat topik ini relevan.

4. Perlindungan Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan
 Pariwisata, yang terkait erat dengan ekonomi kreatif, juga menjadi perhatian utama, terutama karena banyak desa di Indonesia dan Malaysia memiliki potensi wisata budaya dan alam yang belum dikembangkan sepenuhnya. Tema ini terkait dengan upaya kedua negara untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan yang mengutamakan pelestarian warisan budaya dan lingkungan serta keuntungan ekonomi (R. Mohan, 2020).

D. Konsep dan Teori Inovasi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif mencakup bidang-bidang seperti seni, kerajinan, desain, fashion, musik, film, media, dan teknologi digital, tetapi fokus utamanya adalah pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas individu atau kelompok untuk menghasilkan produk dan layanan yang memiliki nilai ekonomi.Relevansinya dengan masyarakat desa Industri kreatif sangat penting bagi masyarakat desa karena beberapa alasan utama:

1. Memanfaatkan potensi local
 Desa memiliki kerajinan tradisional dan seringkali memiliki sumber daya alam dan budaya yang unik, seperti produk pertanian dan seni lokal. Wisata alam ekonomi kreatif memungkinkan masyarakat desa mengembangkan dan memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal.

2. Pemberdayaan Masyarakat
 Pengembangan sektor industri kreatif memungkinkan masyarakat desa terlibat langsung dalam proses pembuatan dan pemasaran barang dan jasa kreatif (Florida, R, 2002).

3. Penciptaan Lapangan Kerja
 Di pedesaan, industri kreatif dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha kecil dan menengah, pariwisata kreatif, dan *platform* digital. Karena masyarakat tidak perlu pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, hal ini dapat mengurangi urbanisasi.

4. Pengayaan Warisan Budaya
 Ekonomi kreatif memungkinkan desa untuk melestarikan dan mempromosikan warisan dan budaya mereka melalui seni, festival budaya, dan produk kreatif lainnya.

5. Akses pasar *global*

 Produk kreatif desa memiliki peluang untuk mengembangkan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan di mana masyarakat desa dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kreativitas dan kekayaan budaya lokal. Ini karena berkembangnya teknologi dan internet memungkinkan desa untuk menjangkau pasar internasional yang lebih besar lagi (Florida, R, 2002).

Berbagai teori yang mendukung inovasi ekonomi kreatif, termasuk teori inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan (Howkins, J. 2001).

1. Teori Inovasi

 Fokus teori inovasi adalah bagaimana ide-ide baru muncul dan diadopsi oleh masyarakat atau ekonomi. Inovasi adalah komponen penting dari ekonomi kreatif karena memungkinkan produk dan jasa kreatif dikembangkan, didistribusikan, dan dijual dengan cara yang berbeda.

2. Teori Kreativitas

 Ekonomi kreatif bergantung pada kreativitas, yang melibatkan kemampuan untuk menemukan solusi inovatif dan menghasilkan barang atau jasa yang bernilai.

3. Teori Kewirausahaan

 Dalam ekonomi kreatif, kewirausahaan berarti menemukan peluang ekonomi, menyusun sumber daya, dan mengambil risiko untuk mengembangkan bisnis atau usaha baru berdasarkan gagasan kreatif.

4. Teori Ekonomi Kreatif
 Ekonomi kreatif adalah bidang yang muncul dari kombinasi ekonomi dan kreativitas dan fokus pada bagaimana budaya dan ide dapat diubah menjadi barang dan jasa yang bernilai ekonomi.

5. Teori Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
 Pentingnya penggunaan sumber daya lokal, budaya, dan pengetahuan untuk memajukan pembangunan ekonomi yang ditekankan dalam teori ini (Howkins, J. 2001).

E. Studi Kasus Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa

1. Studi Kasus Indonesia: Desa Nglanggeran, Yogyakarta

Desa Nglanggeran, yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dikenal sebagai salah satu desa wisata yang berhasil mengembangkan ekonomi kreatif berbasis alam dan budaya lokal. Pada awalnya, desa ini dikenal sebagai kawasan pertanian tradisional, namun dengan pengembangan pariwisata yang fokus pada alam dan budaya lokal, desa ini menjadi destinasi wisata yang menarik.

a. Faktor Keberhasilan

1) Inovasi Produk. Pariwisata berbasis alam, seperti wisata Gunung Api Purba, dan pengembangan produk unggulan lokal, seperti coklat Nglanggeran yang dibuat oleh petani lokal, adalah dua pilar pembangunan Desa Nglanggeran.
2) Pengelolaan Partisipatif. Keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan wisata merupakan salah satu komponen keberhasilan. Masyarakat terlibat aktif dalam menjaga lingkungan, memberikan layanan kepada wisatawan, dan mengelola pariwisata keuntungan secara kolektif.

3) Dukungan Pemerintah dan Akademisi. Desa Nglanggeran mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan bekerja sama dengan universitas lokal untuk membantu penelitian dan pengembangan produk lokal (Riswanto, A.,dkk. (2023).

b. Faktor Kegagalan

1) Akses Pasar yang Terbatas**.** Desa ini memiliki produk inovatif seperti coklat Nglanggeran, tetapi mereka masih menghadapi masalah dalam mendistribusikan dan memasarkan barang mereka ke luar daerah.
2) Keterbatasan Infrastruktur. Upaya ini bertujuan untuk membatasi jumlah kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi desa karena kurangnya infrastruktur jalan menuju desa lokal (Riswanto, A. dkk., 2023).

2. Studi Kasus Malaysia: Kampung Morten, Melaka

Kampung Morten, sebuah desa bersejarah di Melaka, telah menjadi pusat pariwisata budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis pada warisan arsitektur tradisional Melayu. Rumah-rumah tradisional Melayu yang masih ada dan dipertahankan menjadi atraksi wisata (Zaid & Sudarmo, 2018).

a. Faktor Keberhasilan

1) Pelestarian Warisan Budaya. Desa ini telah mempertahankan gaya arsitektur tradisional Melayu, menjadikannya daya tarik bagi turis lokal dan asing. Kampung Morten adalah museum kehidupan yang menarik bagi wisatawan karena rumah-rumah tradisionalnya masih dijaga seperti dulu.

2) Keterlibatan Masyarakat Lokal. Layanan wisata seperti *homestay,* tur budaya, dan pembuatan kerajinan tangan dibuat secara langsung oleh penduduk desa.

3) Dukungan dari Sektor Pariwisata Nasional. Program pemerintah Malaysia yang mempromosikan desa-desa wisata sebagai bagian dari strategi pariwisata nasional mendukung Kampung Morten.

b. Faktor Kegagalan

1) Komersialisasi Berlebihan. Kekhawatiran muncul bahwa peningkatan pariwisata yang terlalu cepat dapat mengorbankan budaya asli desa. Nilai budaya dapat dikurangi oleh komersialisasi yang berlebihan, yang juga dapat merusak citra desa sebagai tempat wisata budaya yang asli.

2) Ketergantungan pada Pariwisata. Desa ini sangat bergantung pada sektor pariwisata, yang membuatnya rentan terhadap perubahan ekonomi di seluruh dunia dan menurunnya jumlah wisatawan selama pandemi COVID-19 (Zaid & Sudarmo, 2018).

3. Perbandingan Pendekatan di Berbagai Desa

a. Pendekatan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Indonesia (Desa Nglanggeran). Keberhasilan wisata bergantung pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif. Masyarakat secara aktif mengelola potensi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya untuk menghasilkan produk wisata.

2) Malaysia (Kampung Morten). Metode serupa digunakan, masing-masing tekanan terhadap pelestarian budaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Namun, di Kampung Morten, pelestarian warisan budaya menjadi fokus utama, berbeda dengan Nglanggeran, yang lebih menekankan pada inovasi produk lokal (Suriawati, S.I., (2012).

b. Pendekatan Pengembangan Infrastruktur

1) Indonesia (Desa Nglanggeran). Banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Nglanggeran, menghadapi masalah infrastruktur yang signifikan. Ekonomi kreatif sering terhambat oleh keterbatasan transportasi dan fasilitas dasar.

2) Malaysia (Kampung Morten). Kampung Morten memiliki infrastruktur yang lebih baik karena letaknya di Kota Melaka yang sudah berkembang, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh wisatawan. Infrastruktur yang baik membantu desa berkembang lebih cepat dalam ekonomi kreatif (Suriawati, S.I., (2012).

c. Pendekatan Digitalisasi dan Teknologi

1) Indonesia (Desa Nglanggeran). Digitalisasi mulai diadopsi, terutama dalam pemasaran produk-produk lokal melalui media sosial dan *platform e-commerce.* Namun, adopsi teknologi masih terbatas dan perlu ditingkatkan untuk mencapai pasar yang lebih luas.

2) Malaysia (Kampung Morten). Pemasaran dan promosi menggunakan eknologi digital sudah lebih

maju. Meskipun Kampung Morten belum cukup baik dalam membuat produk kreatif berbasis teknologi, mereka menggunakan *platform* digital untuk menarik turis (Suriawati, S.I., (2012).

F. Strategi Pengembangan Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa

Starategi pengembangan inovasi eonomi kreatif didesa harus dimulai dengan pemetaan potensi lokal yang berkelanjutan, mengoptimalkan kreativitas masyarakat dan memanfaatkan sumber daya manusia seperti uraian berikut ini:

1. Pemanfaatan Potensi Lokal
 Desa harus memanfaatkan potensi lokal, seperti kerajinan tangan, seni budaya, makanan khas, dan sumber daya alam. Inovasi kreatif yang didasarkan pada potensi lokal ini dapat menghasilkan produk dan layanan unik.

2. Kolaborasi antar-Pelaku Usaha
 Melalui pembentukan koperasi atau kelompok kerja, desa dapat mendorong pelaku usaha kreatif untuk bekerja sama. Ini membantu mereka mendapatkan akses ke pasar, sumber daya, dan teknologi yang mereka butuhkan.

3. Pendidikan dan Pelatihan
 Masyarakat desa memerlukan pelatihan keterampilan kreatif, penggunaan teknologi, dan manajemen usaha untuk membangun kemampuan mereka untuk menghasilkan produk kreatif yang bernilai ekonomi tinggi.

4. Pengembangan Digitalisasi
 Menggalakkan penggunaan teknologi digital untuk pemasaran, penjualan, dan branding produk desa di pasar

yang lebih luas. Digitalisasi memungkinkan *e-commerce* dan memperluas jangkauan produk lokal ke pasar *global* (Prahalad, 2020).

Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kreatif di desa sangat penting, terutama dalam berbagai hal berikut ini:

1. Penyediaan Infrastruktur
 Infrastruktur dasar seperti internet, jalan, dan transportasi diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung mobilitas dan akses pasar bagi produk kreatif desa.

2. Dukungan Kebijakan dan Regulasi
 Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mendukung bisnis kreatif desa, seperti memberikan insentif pajak, mempermudah izin usaha, dan melindungi hak kekayaan intelektual produk kreatif.

3. Pembiayaan dan Investasi
 Untuk membantu pelaku usaha kreatif mendapatkan dana, pemerintah dapat menyediakan program bantuan modal, kredit usaha rakyat (KUR), atau dana desa yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi kreatif (Auliah et al., 2022).

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif di desa, karena mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan industi kreatif local seperti uraian berikut:

1. Ekowisata dan Wisata Budaya
 Pariwisata berbasis budaya dan ekowisata dapat menjadi katalis utama untuk kreativitas desa. Pengalaman wisata

yang unik yang didasarkan pada keindahan alam, budaya lokal, dan produk inovatif dapat menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi desa.

2. Festival dan Acara Kreatif
 Untuk memperkenalkan produk kreatifnya kepada wisatawan, desa dapat mengadakan festival seni, budaya, dan kuliner. Acara ini juga dapat menjadi ajang promosi yang menarik investor dan pelaku usaha lain.

3. Konektivitas dengan Pasar Wisatawan
 Membuat jalur transportasi yang lebih mudah diakses dan menghubungkan desa-desa kreatif dengan destinasi wisata nasional adalah langkah penting untuk meningkatkan arus wisatawan (Auliah et al., 2022).

Selanjutnya peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi kreatif desa juga sangat berpengaruh seperti berikut ini:

1. Partisipasi Aktif
 Masyarakat desa harus berpartisipasi aktif dalam inovasi kreatif. Ini dapat dicapai melalui usaha, kelompok kerja, atau menjadi pelaku ekonomi kreatif.

2. Peningkatan Kapasitas dan Inovasi Sosial
 Menggalakkan inovasi dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidikan, penggunaan teknologi yang efektif, dan adaptasi terhadap tren pasar lokal dan *global*.

3. Komunitas Kreatif
 Komunitas kreatif di desa dapat membantu orang berbagi ide, inspirasi, dan semangat gotong royong untuk mengembangkan inovasi (Santosa, S. 2020).

Berikut Kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif:

1. Pemberdayaan dan Inkubasi Usaha Kreatif
 Kebijakan pemerintah harus mendukung usaha kreatif melalui pusat inkubasi bisnis, mentor, dan koneksi dengan sektor swasta.

2. Insentif untuk Produk Kreatif Ramah Lingkungan
 Memprioritaskan kebijakan yang mendorong inisiatif inovatif yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mendukung agenda *SDG*s, seperti subsidi untuk barang-barang berkelanjutan dan insentif investasi hijau.

3. Penguatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 Kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual ciptaan lokal untuk menghindari plagiarisme dan meningkatkan nilai tambah produk melalui branding yang kuat (Santosa, S. 2020).

Desa dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan menerapkan pendekatan ini.

G. Tantangan dan Peluang dalam Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa

1. Tantangan Utama yang Dihadapi Desa dalam Mengimplementasikan Inovasi Ekonomi Kreatif

a. Akses Terbatas pada Infrastruktur dan Teknologi

1) Keterbatasan Infrastruktur Digital. Banyak desa masih mengalami masalah dengan koneksi internet yang lambat dan stabil, yang menghalangi peluang pemasaran digital dan koneksi ke pasar internasional.
2) Minimnya Akses Teknologi Modern. Pelaku usaha desa sering kali tidak memiliki akses ke teknologi modern yang dapat membantu membuat produk kreatif dan mengembangkannya (Saputra, D. et.al,2023).

b. Kapasitas SDM yang Rendah

1) Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan. Masyarakat desa kesulitan mengembangkan inovasi baru dan bersaing di pasar yang lebih luas karena keterbatasan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan di bidang ekonomi kreatif.
2) Kurangnya Pemahaman tentang Manajemen Usaha. Banyak bisnis kreatif desa menghadapi masalah dengan manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan (Mulyani, D., & Supriyadi, E.2018).

c. Akses Modal yang Terbatas

1) Keterbatasan Pendanaan. Pengusaha kreatif lokal sering menghadapi kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kendala ini termasuk kurangnya jaminan dan kelayakan kredit

yang dianggap memadai oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.

2) Keterbatasan Akses ke Investasi. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, desa menghadapi kesulitan yang signifikan untuk menarik investor swasta dan publik.

d. Kurangnya Akses Pasar

1) Hambatan Geografis. Seringkali, lokasi desa yang terpencil membatasi akses ke pasar, baik nasional maupun internasional, yang berdampak pada distribusi produk dan keterlibatan dalam jaringan pasar yang lebih luas.
2) Keterbatasan dalam Pemasaran dan *Branding*. Desa seringkali tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang teknik pemasaran kontemporer, *branding*, atau *platform* digital yang dapat membantu produk kreatif mereka menjadi lebih dikenal.

e. Keterbatasan Dukungan Kebijakan

1) Kurangnya Kebijakan yang Mendukung. Tidak semua desa menerima dukungan kebijakan pemerintah yang memadai untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Misalnya, kebijakan mengenai insentif pajak, bantuan teknis, atau program pelatihan khusus tidak merata di seluruh negeri.
2) Tantangan Birokrasi. Bisnis kreatif di desa dapat terhambat oleh birokrasi yang rumit untuk mendapatkan bantuan pemerintah atau izin usaha.

f. Kendala Budaya dan Sosial

1) Konservatisme dan Resistensi terhadap Perubahan. Masyarakat di beberapa desa mungkin kurang

terbuka terhadap perubahan dan inovasi, terutama yang berkaitan dengan ide-ide baru atau teknologi yang dianggap bertentangan dengan tradisi.

2) Kurangnya Kerjasama dan Dukungan Komunitas. Tantangan lain adalah kurangnya kolaborasi di antara anggota masyarakat. Ini mengakibatkan kurangnya semangat gotong royong yang diperlukan untuk membangun usaha kreatif.

g. Persaingan dengan Produk Massal
Produk lokal yang inovatif seringkali kalah bersaing dengan produk massal yang lebih murah dan lebih mudah diakses oleh pelanggan, sehingga mengurangi daya saing produk desa, terutama di pasar yang sangat sensitif terhadap harga.

h. Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan
Seringkali, mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah tantangan, terutama ketika kita tidak tahu banyak tentang teknologi ramah lingkungan dan tidak ada regulasi yang memadai (Mulyani, D., & Supriyadi, E., 2018).

2. Peluang Ekonomi Kreatif

a. Pemanfaatan Teknologi Digital

1) E-commerce dan Pemasaran Digital. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan *platform* digital, desa-desa dapat memanfaatkan e-commerce untuk memperluas jangkauan produk kreatif mereka ke pasar *global*. *Platform* seperti pasar, media sosial, dan situs web dapat secara signifikan meningkatkan penjualan produk.

2) Digitalisasi Proses Produksi. Melalui otomatisasi dan inovasi dalam proses produksi, desain, dan pengemasan, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk kreatif (Adamowicz, 2021).

b. Peningkatan Pariwisata Berbasis Kreatif
 1) Wisata Kreatif dan Budaya. Desa dapat menarik wisatawan dengan mengembangkan atraksi wisata yang didasarkan pada seni, budaya, dan tradisi lokal. Wisatawan sering tertarik pada pengalaman asli seperti pembuatan kerajinan tangan, pertunjukan seni tradisional, dan festival budaya yang unik.
 2) Ekowisata dan Wisata Alam. Desa dengan kekayaan alam dapat mengembangkan ekowisata yang menggabungkan konservasi alam dengan pengalaman wisata inovatif seperti tur lingkungan, pertanian organik, dan wisata edukatif (Henriyani, 2019).

c. Pengembangan Produk Lokal Unik
 1) Keunikan Produk Lokal. Desa sering memiliki barang unik. Memmbahas produk ini dengan sentuhan inovasi modern yang dapat meningkatkan daya tariknya di pasar. Contohnya adalah produk kerajinan tangan, makanan tradisional, dan tekstil lokal.
 2) Diversifikasi Produk Kreatif. Desain, media, fashion, makanan, dan seni hiburan adalah beberapa bidang di mana desa dapat menghasilkan produk kreatif selain kerajinan tangan dan seni.

d. Akses Pembiayaan Inovatif
 1) Pendanaan dari Program Pemerintah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif,

pemerintah sering memberikan hibah, pinjaman lunak, atau insentif khusus. Sumber modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis kreatif di daerah dapat diperoleh melalui program seperti dana desa dan kredit usaha rakyat (KUR).

2) Crowdfunding dan Investor Sosia. Usaha kreatif desa sekarang dapat memperoleh dana dari masyarakat luas atau investor yang tertarik pada proyek kreatif yang berdampak pada sosial atau lingkungan melalui *platform* crowdfunding (Saputra, D. et.al, 2023).

e. Kolaborasi dan Kemitraan

1) Kemitraan dengan Sektor Swasta dan Lembaga Pendidikan. Desa dapat bekerja sama dengan perusahaan besar, universitas, atau lembaga pelatihan yang tertarik dengan pengembangan ekonomi kreatif. Kerja sama ini dapat mencakup pelatihan, investasi teknologi, atau akses pasar.
2) Kolaborasi Antar Desa. Desa-desa yang memiliki kekuatan di bidang kreatif yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk kluster ekonomi kreatif. Dengan bekerja sama, desa-desa ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi tawar mereka di pasar dan memperkuat rantai nilai produk kreatif.

f. Peningkatan Kapasitas SDM

1) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas. Memperoleh peningkatan kualitas produk dan inovasi melalui pelatihan keterampilan kreatif, manajemen bisnis, dan pemasaran yang ditawarkan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak swasta.

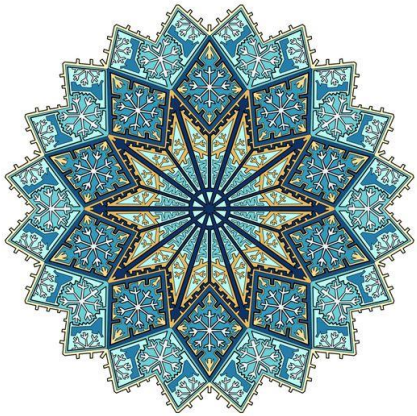
2) Program Pengembangan Kewirausahaan. Pendampingan dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat desa dapat membantu menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha inovatif yang dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

g. Sertifikasi dan Pengakuan Produk Kreatif
 1) Sertifikasi Produk. Desa dapat meningkatkan nilai jual produk kreatif mereka dengan memperoleh sertifikasi atau pengakuan resmi, seperti sertifikasi organik, sertifikasi *fair trade,* atau perlindungan indikasi geografis. Ini meningkatkan kredibilitas produk di mata pelanggan dan membuka lebih banyak peluang pasar.
 2) *Branding* dan *Storytelling*. Desa dapat memanfaatkan kekuatan cerita dalam pemasaran produk kreatif dengan menceritakan asal-usul, nilai budaya, dan proses produksi yang berbeda. Ini dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk (Henriyani, 2019).

h. *Sustainability* dan Ekonomi Hijau
 1) Produk Berkelanjutan. Ada peluang besar untuk mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan tren *global* untuk konsumsi yang bertanggung jawab. Ini akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan memperkuat posisi produk desa di pasar yang semakin peduli dengan keinginan.
 2) Kontribusi terhadap *SDGs*. Lembaga internasional dan organisasi filantropi memiliki peluang besar untuk mendukung ekonomi kreatif yang berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*),

seperti mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

i. Tren Konsumen yang Mendukung Produk Lokal
 1) Kesadaran Konsumen tentang Produk Lokal. Ada peluang besar bagi desa untuk memperkenalkan produk kreatif mereka ke pasar yang lebih luas, terutama jika dikemas dengan pendekatan modern dan menarik. Hal ini disebabkan oleh tren yang meningkat di kalangan konsumen, terutama di kota-kota besar, yang lebih menghargai produk lokal dan tradisional.
 2) Pasar Kesehatan dan Kebugaran. Desa dapat mengembangkan produk berbasis kesehatan, seperti makanan organik, obat herbal, atau aktivitas *wellness* untuk menarik konsumen yang semakin menyadari pentingnya gaya hidup sehat (Henriyani, 2019).



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Pendahuluan

Program Dana Desa di Indonesia merupakan inisiatif pemerintah yang dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Hingga 2022, Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta mendorong peningkatan status desa berkembang dan desa mandiri.

Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti:

1. Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan. Dana Desa digunakan untuk program pelatihan keterampilan bagi

masyarakat desa, yang berfokus pada peningkatan kompetensi di bidang pertanian, kewirausahaan, dan pengelolaan usaha lokal. Menurut Gus Halim, Menteri Desa, peningkatan kapasitas SDM merupakan salah satu fokus utama untuk mengembangkan potensi desa.

2. Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal. Dana Desa juga dialokasikan untuk mendukung pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal. Ini menciptakan peluang kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, masyarakat desa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga desa terhadap pembangunan mereka.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan nasional. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Salah satu cara yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Sebagian besar masyarakat desa di Indonesia masih menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja yang terbatas merupakan beberapa faktor yang menghambat kemajuan mereka. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai buruh lepas dengan tingkat produktivitas yang rendah. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, penggunaan dana desa telah berhasil menurunkan jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal secara signifikan antara 2015-2022, dan ini menunjukkan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, menurut Amalia dan Syawie (2015) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, terutama di sektor pertanian, menyebabkan ketergantungan masyarakat desa pada bantuan pemerintah dan lembaga lain, yang menghambat upaya kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemberdayaan bukan hanya tentang memberikan bantuan material, tetapi juga tentang meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki. Pemberdayaan bertujuan untuk mengubah masyarakat desa dari posisi sebagai penerima bantuan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan *global*.

Pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Maula et al., 2023). Sementara itu, pelatihan

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi antara pendidikan dan pelatihan ini dapat membantu masyarakat desa untuk lebih berdaya, kreatif, dan produktif. Permasalahan utama di desa yaitu:

1. Infrastruktur yang Terbatas
 a. Masih banyak Desa yang menghadapi masalah terbatasnya infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
 b. Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat mobilitas masyarakat dan akses ke layanan publik.

2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
 a. Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat desa yang relatif rendah.
 b. Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang mau berkarya di desa.
 c. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan masih terbatas.

3. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
 a. Sebagian besar masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan.
 b. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, seperti lahan, modal, dan teknologi.
 c. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dan perkotaan masih cukup tinggi.

4. Degradasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kerusakan Hutan, Tanah, dan Sumber Daya Air akibat Eksploitasi yang Berlebihan.

a. Pencemaran lingkungan, seperti sampah dan limbah, yang belum tertangani dengan baik.
b. Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan.

5. Partisipasi Masyarakat yang Rendah
 a. Kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
 b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.
 c. Masih kuatnya dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan di desa.

Solusi Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 UU No. 3 Tahun 2024 telah memberikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan desa, diantaranya:

1. Peningkatan Infrastruktur Desa
 a. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di desa.
 b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa
 a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan.
 b. Mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mengembangkan SDM desa.

3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan
 a. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk program pengentasan kemiskinan.

b. Mendorong diversifikasi ekonomi desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
 a. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam desa.
 b. Melibatkan masyarakat desa dalam upaya konservasi lingkungan dan sumber daya alam.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 a. Memperkuat sistem demokrasi desa dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 b. Mendorong keterlibatan masyarakat desa dalam setiap tahapan pembangunan.

B. Pendidikan sebagai Pilar Pemberdayaan

Pendidikan yang memberdayakan adalah pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan mendorong partisipasi aktif dalam perubahan sosial. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan konteks lokal. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan meliputi:

1. Peran Pendidikan dalam Pemberdayaan Masyarakat
 Pendidikan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir yang kritis, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hikmat (2009) menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga meningkatkan

kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam membangun desa.

2. Peningkatan Akses Pendidikan di Pedesaan
 Salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat desa adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan sekolah, serta ketersediaan guru yang terbatas, menjadi penghambat utama (Maula et al., 2023). Program pemerintah melalui Dana Desa berusaha mengatasi tantangan ini dengan membangun fasilitas pendidikan di desa dan menyediakan program beasiswa untuk siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu.

3. Pendidikan Non-Formal sebagai Solusi
 Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional yang diselenggarakan melalui lembaga-lembaga masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membantu meningkatkan keterampilan kerja masyarakat (Miftahusyai'an et al., 2023). Hal ini berkontribusi pada diversifikasi ekonomi desa dan mengurangi.

4. Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan
 Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kewirausahaan di pedesaan. Melalui pendidikan kewirausahaan, masyarakat desa dapat belajar mengelola sumber daya lokal dan menciptakan usaha yang berkelanjutan. Pendidikan kewirausahaan penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat (Wasan, G. H., & Sariningsih, A., 2021).

5. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan di Desa
 Meskipun pendidikan diakui sebagai alat penting untuk pemberdayaan, masih ada tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di pedesaan. Kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan (Maulido et al., 2024). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berfokus pada penguatan kebijakan pendidikan desa yang inklusif dan peningkatan sinergi antara sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Dalam konteks desa, pendidikan yang memberdayakan harus mampu menghubungkan teori dengan praktik dan memperhatikan kebutuhan serta potensi lokal. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. Pendidikan non-formal merupakan alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Berbeda dengan pendidikan formal yang terstruktur, pendidikan non-formal lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Badrianto & Ekhsan, 2020). Contoh pendidikan non-formal di desa termasuk program Kejar Paket, kursus keterampilan, dan pendidikan berbasis komunitas. Program-program ini memungkinkan masyarakat desa yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal untuk tetap mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Pendidikan di desa harus dirancang berdasarkan potensi lokal untuk memastikan relevansi dan

keberlanjutannya. Misalnya, di daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani, pendidikan dapat difokuskan pada pengembangan teknik pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, pendidikan juga dapat mencakup pelestarian budaya lokal, pengembangan pariwisata desa, dan peningkatan keterampilan manajemen usaha kecil. Implementasi pendidikan yang berbasis potensi lokal akan membantu masyarakat desa untuk memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki (Pradani, 2020).

C. Pelatihan sebagai Pendorong Peningkatan Keterampilan

Pelatihan di desa sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan peluang ekonomi yang ada. Jenis-jenis pelatihan yang diperlukan meliputi pelatihan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan hasil pertanian, keterampilan kerajinan, dan teknologi informasi dan lain sebagainya. Selain itu, pelatihan dalam bidang manajemen usaha dan pemasaran juga penting untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) di desa (Pinem et al., 2022). Pelatihan ini dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka, sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Metode pelatihan yang efektif untuk masyarakat desa adalah metode yang partisipatif dan praktis. Pelatihan harus melibatkan peserta secara aktif dan menggunakan pendekatan berbasis pengalaman *(experiential learning),* pelatihan yang menggunakan simulasi, studi kasus, dan kerja kelompok biasanya lebih efektif dalam menyampaikan materi dan memastikan penerapannya di lapangan (Mahpuz et al., 2021). Selain itu, pelatihan harus diberikan dalam bahasa

yang mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tulang punggung ekonomi desa. Pelatihan yang difokuskan pada pengembangan UKM dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Melalui pelatihan, masyarakat dapat belajar tentang pengelolaan usaha, perencanaan keuangan, pemasaran, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan keterampilan ini, UKM di desa dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian desa (Wasan & Sariningsih, 2021).

D. Dampak Pemberdayaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu dampak utama dari pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan adalah peningkatan kapasitas individu dan kolektif masyarakat desa. Pendidikan dan pelatihan yang baik akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam menghadapi tantangan. Masyarakat yang lebih terdidik dan terlatih akan lebih mampu berinovasi, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Ini akan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi perubahan.

Pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan memiliki implikasi penting bagi kebijakan pembangunan desa. Dalam hal ini Pemerintah perlu mengintegrasikan program pendidikan dan pelatihan dalam rencana pembangunan desa dengan alokasi anggaran yang memadai (Siregar, 2023). Selain itu, kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di desa harus diprioritaskan. Dengan kebijakan yang tepat,

pemberdayaan masyarakat desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat yang memiliki keterampilan yang relevan dapat lebih produktif dalam pekerjaan mereka, baik di sektor pertanian, kerajinan, maupun jasa. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan peluang usaha baru yang muncul seiring dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Pertumbuhan ekonomi desa yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Syahza, 2013).

Pendidikan dan pelatihan yang efektif juga akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka akan lebih percaya diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Partisipasi aktif ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

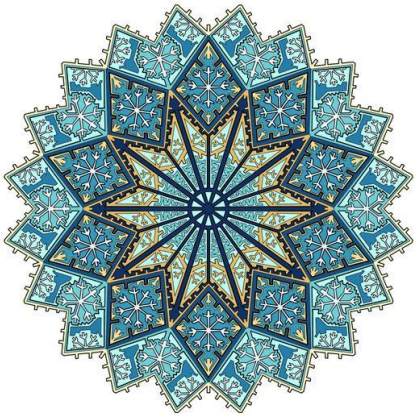
E. Penguatan Infrastruktur Pendidikan dan Pelatihan di Desa

Salah satu solusi utama untuk mengatasi tantangan pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan memperkuat infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Pemerintah harus fokus pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di desa, seperti sekolah, pusat pelatihan, dan perpustakaan. Selain itu, infrastruktur teknologi seperti akses internet juga harus diperluas untuk

mendukung program pendidikan jarak jauh dan pelatihan berbasis digital.

Pemberdayaan masyarakat desa memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan, sementara lembaga pendidikan dan sektor swasta dapat memberikan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zaman et al., 2022). Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Program pendidikan dan pelatihan di desa harus dirancang agar inklusif dan berkelanjutan. Inklusivitas berarti program tersebut harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas (Siregar, 2023). Selain itu, program-program ini juga harus dirancang untuk berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan kapasitas lokal sehingga masyarakat desa dapat terus berkembang tanpa tergantung pada bantuan eksternal.



KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA: MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

A. Pendahuluan

Semakin majunya perkembangan zaman serta perkembangan suatu negara tentunya banyak manusia yang terdidik bahkan banyak mahasiswa yang telah lulus dari fakultas ekonomi, dan tidak sedikit pula manusia yang menganggur, maka dari itu tentunya semakin dirasa sangat pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan dan perkembangan suatu negara akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan-wirausahawan berbasis kearifan lokal, karena wirausaha yang muncul dan maju tentunya juga lahir dari wirausaha-wirausaha lokal yang tentunya mampu membuka lapangan kerja yang bisa menunjang lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran.

Pemerintah sangatlah terbatas dalam menggarap semua aspek pembangunan terutama menciptakan lapangan

pekerjaan yang menyeluruh serta menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan. Kewirausahaan sosial di desa merupakan sebuah lapangan pekerjaan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kreativitas dan inovasi, kewirausahaan sosial dapat menjadi roda penggerak yang membawa perubahan positif bagi desa-desa di Indonesia. Dalam buku ini, kita akan membahas tentang pentingnya kewirausahaan sosial di desa dalam membangun ekonomi berbasis kearifan lokal, serta bagaimana peran kewirausahaan sosial dapat memperkuat perkembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dan pengentasan kemiskinan.

B. Kewirausahaan

kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru *(creative)* dan sesuatu yang berbeda (inovatif) (Suryana dalam Suharyono, 2014). Kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang bertahap dalam melakukan sesuatu yang diciptakan *human* atau manusia dalam berperilaku dan bertindak secara kreatif, inovatif dan disitu bertujuan untuk mewujudkan ide-ide cemerlangnya yang berbeda dari ide-ide manusia yang lain supaya mempunyai daya tarik dan bernilai beda.

Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Manfaat wirausaha itu sendiri antara lain menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dalam mengurangi pengangguran (Buchari Alma, 2000). Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran (Buchari Alma, 2011).

Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari (Thomas W. Zimmerer, 2005). Kewirausahaan merupakan suatu proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi dan yang bermanfaat bagi orang lain dan dapat memberikan nilai *(value)* lebih sehingga dapat menjanjikan dan dapat menghasilkan *income* serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Kata "kewirausahaan" berasal dari kata wira dan usaha. Menurut kamus Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani dan berwatak agung, berbudi luhur. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu lapangan pekerjaan yang berbeda dan memanajemen sendiri segala sesuatunya . Wirausaha itu mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung risiko keuangan dari segi modal, kejiwaan dalam artian harus menata mental dengan segala risiko, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk (*income*) uang dan kepuasan pribadinya.

Gambar 1. Pengertian Kewirausahaan



C. Kewirausahaan Sosial di Desa

Kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan. Kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial.

Pengertian potensi desa adalah keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki sebuah desa. Potensi desa merupakan cikal bakal bertumbuhnya suatu desa dan menjadi alat penopang keberlangsungan hidupnya sebuah desa. Banyak desa yang kini bergantung dan berharap sepenuhnya dari dana desa. Kewirausahaan sosial merupakan teori yang amat sangat baik untuk kita terapkan dalam mengelola usaha yang bersifat berkelanjutan. Salah satu indikator dalam kewirausahaan sosial adalah melihat segala sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Kewirausahaan sosial telah membawa dampak bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses kesehatan bagi kaum miskin, mendorong perdamaian pada daerah konflik, membantu petani keluar dari kemiskinan dan lain-lain. Lebih jauh Skoll juga menjelaskan gerakan ini merupakan antitesis dari program pembangunan berbasis sosial politik yang cenderung memaksakan model *top down* kepada masyarakat (Skoll, 2009). Kewirausahaan sosial juga dijelaskan oleh Hardi yang menjabarkan empat elemen utama yakni *social value, civil society, innovation, and economic activity*.

1. *Social Value*
 Ini merupakan elemen paling khas dari kewirasuhaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi mahasiswa dan lingkungan sekitar.

2. *Civil Society*
 Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

3. *Innovation*
 Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.

4. *Economy Activity*
 Kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan ativitas bisnis (Hulgard, 2015).

Gregory Dees (1988) yang merupakan seorang Profesor di Stanford University dan pakar di bidang kewirausahaan sosial menyatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dunia bisnis. Kegiatan kewirausahaan sosial dapat meliputi kegiatan: a) Tidak bertujuan mencari laba, b) Melakukan bisnis untuk tujuan sosial, dan c) Campuran dari kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba, dan mencari laba, namun untuk tujuan sosial.

Kajian berjudul *The Embeddedness of Social Entrepreneurship: Understanding Variation Across Local*

Communities, oleh Seelos dkk (2010) mengembangkan kerangka pemahaman tentang hubungan antara kewirausahaan sosial dan keterikatannya dengan lingkungan masyarakat di mana praktik dilakukan. Kajian dilakukan dengan mengupas beberapa ilustrasi kasus di beberapa area masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa keterikatan dengan masyarakat setempat menjadi syarat untuk mengakses dan membangun sumber daya lokal, termasuk membangun kepercayaan dengan anggota masyarakat. Artinya, keterikatan dengan masyarakat lokal akan membantu membangun relasi yang kuat dan stabil dengan pemangku kepentingan luar (*eksternal stakeholders*). Elemen sosial dalam kewirausahaan sosial mengacu pada sebuah aktivitas yang diinisiasi dan dilakukan oleh warga, tingkat pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada kepemilikan modal, serta tujuan dan target yang jelas untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

Arah dan jalur pengembangan kewirausahaan sosial yang semakin berkembang, kemudian coba dipetakan oleh Bornstein (2004, dalam Nicholls, 2008) seperti tergambar sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan, sebagai contoh gerakan keuangan mikro.
2. Penyediaan layanan kesehatan, mulai dari dukungan skala kecil untuk mereka yang sakit mental sampai pada skala komunitas.
3. Pendidikan dan pelatihan, seperti usaha melebarkan partisipasi dan demokratisasi transfer pengetahuan.
4. Preservasi lingkungan dan kesinambungan pembangunan, seperti projek energi hijau.
5. Regenerasi komunitas, seperti asosiasi perumahan.

6. Projek kesejahteraan, seperti pembukaan lapangan kerja bagi pengangguran atau gelandangan serta proyek-proyek penanganan alkohol dan obat terlarang (Gregory Dees, 1988).

Dalam pembahasan mengenai kewirausahaan sosial di desa untuk membangun ekonomi berbasis kearifan lokal dapat dikaitkan erat dengan kewirausahaan sosial, mengapa? Sebab kewirausahaan sosial di desa tersebut dapat mengandalkan kerja sama di lingkungan daerah sekitar mereka untuk mengangkat usaha-usaha di daerah sekitar desa serta bisa mengangkat kewirausahaan yang merupakan kearifan lokal desa.

Contohnya, di bagian timur Tulungagung, mayoritas masyarakat bekerja sebagai peternak. Terdapat peternak sapi perah yang mengirimkan susu mereka ke KUD Lestari di Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan. KUD ini telah menjalin kerjasama dengan pabrik besar. Selain itu, peternakan ikan seperti lele dan gurame juga menjadi kegiatan ekonomi utama di daerah ini. Perekonomian lokal juga dibangun melalui kerjasama dengan penjual ikan besar, pedagang *ethek (mlijo),* dan pedagang eceran yang menjual sayur matang. Hal ini menciptakan keterikatan sosial antara peternak dan penjual, memperkuat hubungan sosial yang harmonis, dan memajukan perekonomian kearifan lokal. Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai peternak ayam sayur, meskipun presentasenya kecil. Namun, peternak ayam petelur mendominasi dengan presentase terbesar di wilayah ini. Kehadiran peternak ayam petelur tidak hanya menguntungkan pemiliknya tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi berbasis kearifan lokal, dan berpengaruh signifikan terhadap ekonomi di Tulungagung bagian timur, khususnya di Kecamatan

Rejotangan. Kegiatan ini menciptakan lapangan kerja yang dominan. Banyak masyarakat yang, tanpa modal untuk memulai usaha peternakan sendiri, bekerja sebagai karyawan mingguan. Mereka bertanggung jawab memberi makan ayam, mengumpulkan telur, bahkan melakukan vaksinasi ayam atas nama pemilik. Gaji yang mereka terima per minggu memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mingguan mereka atau menyisihkan sebagian untuk tabungan.

D. Perekonomian Berbasis Kearifan Lokal

Ekonomi kreatif berbasis budaya, adalah ekonomi yang mengandalkan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam memperoleh keuntungan. Ekonomi kreatif sebagai strategi yang diprediksi mampu memicu daya saing baik dalam skala nasional maupun dalam kancah internasional dalam rangka menghadapi pasar modern. Hingga saat ini, pengangguran kemiskinan, eksploitasi alam besar-besaran yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan baik dari segi sosial maupun pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan solusi. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan dalam mendapatkan solusi tersebut, salah satu dengan harmonisasi ekonomi dan kearifan lokal yang tentu saja dapat memicu daya saing ekonomi, meningkatkan produktifitas yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tetap mempertahankan budaya, adat istiadat yang menjadi karakter khas yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Perekonomian berbasis kearifan lokal adalah konsep pembangunan ekonomi melalui pandangan hidup suatu daerah tertentu dan ilmu pengetahuan pengetahuan yang

berkembang serta berbagai cara kehidupan yang berwujud dari segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (dari segi ekonomi).

Kearifan lokal di Indonesia saat ini menjadi topik bahasan perdebatan karena semakin menipisnya sumber daya alam dan rumitnya upaya pemberdayaan masyarakat (Darusman, 2016). Kearifan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan sumber daya masyarakat dan sumber daya alam sekitarnya karena dua alasan. *Pertama,* ada kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan sumber daya alam, terutama sebagai akibat dari berbagai faktor perilaku manusia. *Kedua,* tekanan ekonomi yang semakin *global* dan dominan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sedikit demi sedikit menggeser kearifan lokal menjadi kearifan ekonomi. Kedua faktor ini bersinergi mendorong masyarakat untuk berperilaku merusak, terutama dalam mengelola usaha produktif yang mengandalkan potensi sumber daya alam. Keberadaan ekonomi kreatif sebagai strategi diharapkan mampu memicu daya saing baik skala nasional maupun internasional agar mampu bersaing di pasar saat ini (Lokajaya et al., 2019).

Ekonomi dan kearifan lokal mengkaji terkait dengan bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan dampak pengelolaan potensi ekonomi di suatu daerah yang akan dikaji. Industri diklarifikasikan menjadi tiga kelompok dalam kerangka pembangunan industri nasional. Oleh karena itu pemberdayaan dan penguatan perlu terus ditingkatkan pada berbagai aspek dan oleh berbagai pihak agar industri kecil tetap mampu bertahan dan bersaing sebagai tumpuan perekonomian nasional.

Upaya pemberdayaan masyarakat maupun industri yang menarik untuk dilakukan adalah berbasis pada jati diri,

karakteristik dan *local genius* atau kearifan lokal setempat. Hal ini karena banyak industri kerajinan yang tumbuh dan berakar pada kondisi sosial dan budaya masyarakatnya (Rulianto & Hartomo, 2018).

Pembangunan ekonomi lokal pada dasarnya merupakan sebuah proses dimana berbagai pihak dalam komunitas, termasuk kota, wilayah regional, serta kota besar—terutama pemerintah, sektor korporasi, dan masyarakat—bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang. Proses ini juga menghasilkan dan mengembangkan budaya baru yang selaras dengan tujuan tersebut.

Kewirausahaan yang dinamis, kesejahteraan masyarakat, dan bisnis berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi ekonomi, inovasi menjadi semakin diperlukan, yang pada akhirnya melahirkan gagasan ekonomi kreatif untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengoptimalkan daya saing melalui kreativitas manusia (Azizah, 2017). Upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian Indonesia, khususnya di daerah, diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Hal ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah di Indonesia wajib memiliki otonomi untuk mengembangkan potensi lokalnya, guna menghadapi persaingan regional dan global secara tidak langsung (Polnaya & Darwanto, 2015).

Masalah klasik seperti pengangguran, kemiskinan, dan eksploitasi lingkungan yang berlebihan terus menjadi tantangan, karena ketimpangan pertumbuhan sosial dan ekonomi masih terjadi. Solusi yang diperlukan adalah keselarasan antara ekonomi dan kearifan lokal, yang dapat memicu daya saing ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa mengesampingkan pelestarian budaya dan adat istiadat (Azizah, 2017).

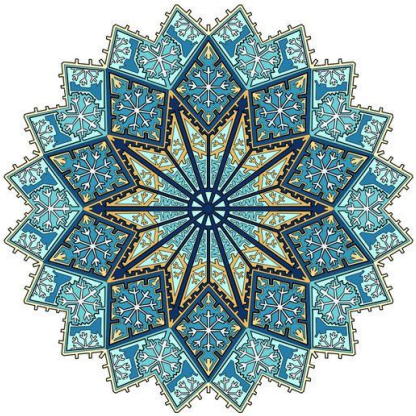
Kearifan lokal mengandung nilai-nilai universal yang tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, kearifan lokal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi industri kreatif dengan menambahkan elemen kreativitas atau inovasi. Salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi kreatif adalah melalui usaha kerajinan lokal, yang memungkinkan potensi daerah berkembang lebih jauh. Misalnya, pemanfaatan potensi marmer atau batu onyx di Tulungagung untuk berbagai jenis kerajinan bernilai tinggi.

Di Tulungagung, pengrajin sendok, sothel, dan alat masak di Kecamatan Ngunut juga dikenal luas, bersaing dengan produk lain dari potensi alam lokal, seperti batu marmer dari lereng selatan Kabupaten Tulungagung. Marmer ini diolah menjadi kerajinan, seperti batu onyx, vandel, hiasan rumah, dan produk lainnya, yang diekspor ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Batam dan Kalimantan, bahkan ke luar negeri.

Dalam konteks ekonomi nasional, pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan dari keragaman sosial budaya, terutama di Tulungagung dan daerah lainnya. Keragaman budaya ini menjadi pondasi penting bagi pengembangan industri kreatif. Beragam budaya menunjukkan tingginya kreativitas dan inovasi yang ada di

masyarakat. Budaya lokal harus menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif melalui kearifan lokal, yang mengandung nilai-nilai unik dan berharga, berbeda dari daerah lain.

Nilai-nilai kearifan lokal ini dapat diwujudkan dalam bentuk fisik, seperti produk yang menjadi ciri khas daerah atau menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi geografis dan ekonominya. Dalam perkembangannya, ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga unsur budaya. Budaya lokal memiliki ide-ide kreatif yang, jika diterjemahkan ke dalam bentuk produk, menjadi bagian dari ekonomi kreatif daerah. Ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal tidak terlepas dari perpaduan antara unsur budaya dan potensi alam setempat.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: Salemba Empat.

Adamowicz, M. (2021). "The potential for innovative and smart rural development in the peripheral regions of Eastern Poland." *Agriculture (Switzerland)*, 11(3), 1–31. https://doi.org/10.3390/agriculture11030188

Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi, 11*(2), 199–210.

Alma, Buchari. (2000). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Alma, Buchari. (2011). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya. (Tafsir).

Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan:

Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2).

Anggara, A. (2021). Pengaruh alokasi dana desa dan badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli desa. *Jurnal Syntax Admiration, 2*(3), 377–387. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.200

Arifian, B. N., & Djasuli, M. (2024). Implementasi Asy-Syu'ara dalam good village governance sebagai upaya pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5*(6), 3531–3546.

Auliah, I., Selintung, M., & Syafri, S. (2022). "Strategi Pengembangan Desa Wisata." *Urban and Regional Studies Journal*, 5(1), 09–14. https://doi.org/10.35965/ursj.v5i1.1961

Azizah, S. N., & Ma'rifah, D. (2017). Motivasi Usaha Sebagai Mediator Hubungan antara Perilaku Inovatif dan Kreativitas Terhadap Keberhasilan Pengusaha Batik Tulis di Kabupaten Kebumen. *Sustainable Competitive Advantage*. Diakses dari http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1035

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Laporan Tahunan Ekonomi Kreatif Indonesia.*

Badrianto, Y., & Ekhsan, M. (2020). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Desa Cikedokan. *KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pamulang*, 1(1), 168–175.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform, 15*(1), 149–163.

Darusman, Y. (2016). Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan: Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya dan Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis. *Jendela PLS*, 1(1). Diakses dari http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/129

Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9*(5), 1–20.

Diah, M. P. (2020). Pembangunan Pedesaan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Desa dan Kota di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 165–173.

Endah, K. (2020). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa di Pemerintah Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa, 2*(1), 6. https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai/article/view/247

Estianggari, F., dkk. (2022). Optimalisasi pengelolaan aset desa pada tahun 2020 dalam meningkatkan pendapatan asli desa (Studi kasus Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi). *Panengen: Journal of Indigenous Knowledge, 1*(1), 2022. https://jurnal.panengen.com/index.php/ijop/article/view/20

Firdaus, K., & Ritonga, M. (2024). Peran Teknologi dalam Mengatasi Krisis Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 9(1), 43–57.

Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class.* Basic Books.

Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4*(1), 126–140.

Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, 1*(3), 151–157. https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196

Hardianto, H. (2022). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: Analisis dana desa dan alokasi dana desa (Literature review manajemen keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3*(1), 266–275. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872

Hikmat, H. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas.* Penguin.

Hulgard, L. (2010). Discourses of Social Entrepreneurship – Variations of the Same Theme? Denmark: EMES European Research Network. 1-21.

Jaa, E., Sulistyo, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 7*(1), 1–9. https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 6*(1), 14–24.

Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 4*(1).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024). Diakses pada 8 September 2024, dari https://kbbi.web.id/

Kartika, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja, 4*(3), 179–188. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188

Mahpuz, M., Bahtiar, H., Fathurahman, F., & Nur, A. M. (2021). Pelatihan Pembinaan UMKM Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan SDM Pelaku UMKM. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(2), 212–219.

Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola

keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance, 1*(1), 57–66.

Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153–13165.

Maulido, S., Karmijah, P., & Rahmi, V. (2024). Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran, dan Ilmu Sosial*, 2(1), 198–208.

Mere, K., Santoso, M. H., Rahmawati, H. U., & Harahap, A. K. (2023). "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal." *Community Development Journal*, 4(6), 12324–12329.

Michael, T. (2023). Optimalisasi pengenalan hibah pendidikan dan dana desa pada sekolah dan Desa Candipari Sidoarjo. *Indonesian Journal of Community Services and School Education, 3*(1), 58–63. http://jubaedah.lppmbinabangsa.id/index.php/home

Midgley, J. (1995). *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications.

Miftahusyai'an, M., Mulyoto, G. P., Munir, M., & Lestiyanto, P. (2023). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Wisata Tematik. *Publica Indonesia Utama*.

Muhammad Yasir, W. S. M. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat dan kepemimpinan transformasional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa pada desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten

Deli Serdang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4*(1), 330–340. http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Mulyani, D., & Supriyadi, E. (2018). "Tantangan dan Peluang Inovasi Kreatif di Pedesaan Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 7(1), 78-92.

Nicholls, A. (2006). *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. New York: Oxford University Press.

Nordiawan, D., & Ayuningtyas, H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Pinem, D., Pusporini, P., & Masnuna, M. (2022). Digitalisasi Manajemen pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Depok Jawa Barat. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 5(1), 172–183.

Polnaya, G. A., & Darwanto. (2015). Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(1), 1-10.

Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations.* Free Press.

Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Journal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33.

Prahalad, D. (2020). "The New Fortune at the Bottom of the Pyramid." *Strategy+Business*, 94, 1–13.

https://www.strategy-business.com/article/The-New-Fortune-at-the-Bottom-of-the-Pyramid?gko=c5f11

Pratama, D., Lestari, P., & Pratiwi, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB), 1*(1), 1–16.

Pratama, E. A., dkk. (2021). Pengembangan aplikasi transparansi dana desa dan alokasi dana desa. *Jurnal INSAN: Journal of Information System Management Innovation, 1*(2), 96–102. https://doi.org/10.31294/jinsan.v1i2.697

Qardhawi, Y. (2000). *Norma & Etika Ekonomi Islam.* Diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, dkk. Jakarta: Gema Insani Pers.

Qardhawi, Y. (2001). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam.* Jakarta: Robbani Press.

Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. *Jurnal Minfo Polgan, 12*(1), 1533–1542.

Riswanto, A., et al. (2023). *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia.* PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Rivaldi, A. (2021). Optimalisasi peran pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies, 1*(2), 241–251. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.36

Rulianto, & Hartono. (2018). Pendidikan Sejarah sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 127-134.

Rusmawijaya, A. R. (2022). Pengelolaan dana desa: Optimalisasi peran camat Cikembar dalam pembinaan dan pengawasan dana desa. *Distingsi: Journal of Digital Society, 1*(1), 86–96. https://jurnal.panengen.com/index.php/djods/article/view/54

Santosa, S. (2020). "Strategi Pembangunan Ekonomi Desa melalui Inovasi Kreatif." *Jurnal Pengembangan Ekonomi Pedesaan*, 5(2), 89-102.

Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif, 6*(1), 71–84. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215

Saputra, D., et al. (2023). *Manajemen Operasi: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia.* PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Seelos, C., Mair, J., Battilana, J., & Dacin, M. T. (2010). The Embeddedness of Social Entrepreneurship: Understanding Variation Across Local Communities. *Research in the Sociology of Organizations*, 33, 333-363.

Siregar, R. (2023). Dinamika Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa: Tinjauan Kasus Program Partisipatif. *Literacy Notes*, 1(2).

Skoll, J. (2009). *Social Entrepreneurship: Power to Change, Power to Inspire*. California: MIT Press.

Suaib, H. H. (2017). Suku Moi: Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. *An1mage*.

Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suprastayasa, I. G. D. S. (2022). *Desa Wisata Membangun Desa Dengan Pariwisata.* Politeknik Negeri Bali, 50–65.

Suriawati, S. I. (2012). "Development Issue for The Creative Economy in Malaysia." QUT Thesis.

Suryana. (2014). *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Syahza, A. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Syamsi, S. (2014). Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3*(1), 21–28. https://media.neliti.com/media/publications/42389-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol-penggunaan-anggaran-dana-desa.pdf

Throsby, D. (2010). *The Economics of Cultural Policy.* Cambridge University Press.

UNESCO. (2013). *Creative Economy Report 2013: Widening Local Development Pathways.*

Wasan, G. H., & Sariningsih, A. (2021). Pelatihan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Digital di Kecamatan Citeureup. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 31–36.

Wesnawa, I. G. A. (2022). "Pengembangan Pariwisata Perdesaan Bali: Integrasi Potensi, Kearifan Lokal, dan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 149–160. https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.44184

Wicaksono, H., & Ismayanti, I. (2023). Integrasi Kebijakan Pemerintah dan Tradisi Lokal dalam Mendorong Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 5(3), 1–10.

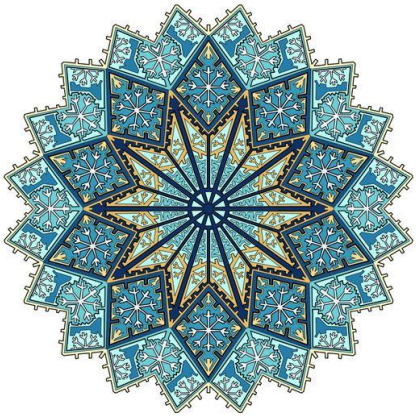
Yohanes Oci, Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari, 2*(4), 443–456. https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88

Yoppy, M., & Fality, F. R. (2021). Keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16*(1), 218–230.

Zaid, D. S., & Sudarmo, E. S. N. N. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Inap Desa Di Negeri Melaka." *Journal of Business Innovation*, 3(1), 95.

Zaman, N., Octo, C. W., Dhora, S. T., Yuliaty, F., & Prasetyo, I. (2022). Manajemen SDM Perangkat Desa dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(2), 107–115.

Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2005). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management* (Edisi 4). United States of America: Pearson Prentice Hall.



GLOSARIUM

Aparatur: Perangkat; alat (negara, pemerintah); para pegawai negeri; alat kelengkapan negara.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa): Lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta membuka lapangan kerja bagi warga desa.

Desa Wisata: Sebuah desa yang mengembangkan potensi wisata berbasis keunikan budaya, alam, dan produk lokal sebagai sumber daya utama untuk menarik wisatawan.

Digitalisasi: Proses konversi informasi dari bentuk fisik atau analog ke format digital yang memfasilitasi akses yang lebih luas serta pemasaran produk melalui *platform* digital.

***E-commerce**:* Penjualan dan pembelian produk atau jasa melalui internet, memungkinkan produk kreatif desa menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk internasional.

Ekonomi Kreatif: Konsep ekonomi yang berfokus pada kreasi, inovasi, dan eksploitasi nilai tambah dari ide-ide kreatif, meliputi sektor-sektor seperti seni, kerajinan, desain, fashion, musik, film, media, dan teknologi digital.

Ekuitas: Kepemilikan dalam bentuk uang; kenaikan suku bunga biasanya mempunyai pengaruh negatif di pasar modal sebab investor dapat menempatkan dananya.

Entitas: Satuan yang berwujud; wujud.

Esensi: Hakikat; inti; hal yang pokok.

***Experiential Learning**:* Pendekatan dalam pelatihan atau pendidikan yang menekankan pengalaman langsung sebagai cara utama belajar, biasanya melibatkan simulasi, studi kasus, atau praktik lapangan.

Hakikat: Intisari atau dasar; kenyataan yang sebenarnya.

Informatif: Bersifat memberi informasi; bersifat menerangkan.

Infrastruktur: Fasilitas dasar dan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas pendidikan.

Inklusivitas: Prinsip atau praktik untuk memastikan bahwa semua individu atau kelompok, terutama yang rentan atau terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya.

Kaidah: Rumusan asas menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (matematika).

Kapasitas: Kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemandirian: Kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak dan membuat keputusan secara otonom tanpa bergantung pada pihak lain.

Kerajinan Tradisional: Produk yang dihasilkan melalui keterampilan tangan berdasarkan tradisi dan budaya lokal, sering kali diwariskan dari generasi ke generasi.

Kolaborasi: Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan *NGO*, dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di desa.

Masyarakat Desa: Komunitas yang tinggal di daerah pedesaan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya khas, yang sering bergantung pada sektor pertanian atau sumber daya alam lainnya.

Muamalah: Hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan lainnya).

Partisipasi: Keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi mereka.

Pelatihan: Kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi dalam bidang tertentu, biasanya dilakukan dalam jangka pendek dan dengan fokus praktis.

Pemberdayaan: Proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mempengaruhi hidup mereka, serta untuk mengendalikan sumber daya dan institusi yang relevan.

Pendidikan Formal: Sistem pendidikan yang terstruktur dengan kurikulum tertentu, biasanya dilaksanakan di sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Non-Formal: Pendidikan yang tidak terstruktur seperti pendidikan formal, sering kali berbentuk kursus, pelatihan, atau kegiatan komunitas yang bertujuan mengembangkan keterampilan atau pengetahuan tertentu.

***Platform* Digital**: Media berbasis teknologi yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk kreatif, seperti media sosial dan situs web *e-commerce*.

Potensi Lokal: Sumber daya, kemampuan, atau keunggulan yang dimiliki oleh suatu daerah dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Progresif: Berhaluan ke arah kemajuan atau perbaikan keadaan; bertingkat-tingkat naik (misalnya dalam pemungutan pajak).

Sumber Daya Lokal: Potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah, seperti kerajinan tangan, seni tradisional, produk pangan khas, dan pariwisata yang dapat dimanfaatkan dalam ekonomi kreatif.

***Sustainability* (Keberlanjutan)**: Pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budaya lokal.

Syariat: Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan sesama, dan dengan alam sekitar berdasarkan Alquran dan Hadis.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Unit usaha yang dimiliki dan dikelola secara independen dengan skala operasi kecil

atau menengah, serta berperan penting dalam perekonomian lokal.

Warisan Budaya: Kekayaan nilai, tradisi, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang dapat dijaga dan dilestarikan melalui ekonomi kreatif.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Hastuti Olivia, SE., M.Ak.

- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Sumatera Utara
- *Email: hastutiolivia@umsu.ac.id*



Dr. Azhari

- Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Syiah Kuala
- *Email: azharikuliah@gmail.com*



Dominggus Sijauta, S.E., M.Ak.

- Universitas Audi Indonesia
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- *Email: dsijauta@gmail.com*



Wahyu Mustika Rani, S.Akun.

- Universitas Negeri Malang
- Pendidikan Akhir: S1 UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- *Email: wahyu.mustika.2404218@students.um.ac.id*



Evi Maulida Yanti, SE., M.Si.

- Universitas Jabal Ghafur
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Syiah Kuala
- *Email: yantiyanti401@gmail.com*



Siti Sunaidah, S.H.I., MM.

- FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Islam Malang
- *Email: sitisunaidah3890@gmail.com*

OPTIMALISASI DANA DESA

UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Buku "Optimalisasi Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan" merupakan karya yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Dengan membahas beragam aspek mulai dari tata kelola keuangan yang baik hingga penerapan akuntansi syariah, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap bab dirancang dengan jelas, menyajikan tantangan yang dihadapi desa serta solusi praktis yang dapat diterapkan, sehingga sangat berguna bagi para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi inovasi ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan desa. Dengan memadukan teori dan studi kasus, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan berkelanjutan di lingkungan desa. Secara keseluruhan, buku ini adalah sumber yang berharga bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan dana desa dan perannya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Az-Zahra Media Society
azzahramedia.com
zahramedia.society@gmail.com
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-89327-9-5
9 786238 932795